

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN DI KOTA SERANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



OLEH :

**SYANDI NEGARA
NIM. 6661101828**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Syandi Negara
NIM : 6661101828
Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN DI KOTA SERANG

Serang, Maret 2016


Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan

Menyetujui

Pembimbing I


Gandung Ismanto, S.Sos, MM
NIP. 197408072005011001

Pembimbing II


Yeni Widyastuti, S.Sos, M.Si
NIP. 197602102005012003

Mengetahui,

Dekan FISIP UNTIRTA


Dr. Agus Sjaafari, S.Sos., M.Si
NIP. 197108242005011002

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : SYANDI NEGARA
NIM : 6661101828
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KOTA SERANG

Telah diuji di hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Kota Serang, tanggal 13 bulan
April tahun 2016 dan dinyatakan LULUS.

Serang, 13 April 2016

Ketua Penguji:

Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si
NIP. 197108242005011002



Anggota:

Hasuri, S.E., M.Si
NIP. 196202032000121001



Anggota:

Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Si
NIP. 197602102005012003



Mengetahui,

Dekan FISIP Untirta

Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si
NIP. 197108242005011002

Ketua Program Studi

Listyaningsih, S.Sos., M.Si
NIP. 19760329200312201

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Syandi Negara**
NIM : 6661101828
Tempat Tanggal Lahir : Serang, 24 Juni 1992
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi : Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KOTA SERANG** adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Maret 2016


Syandi Negara

ABSTRAK

Syandi Negara. NIM. 6661101828. Skripsi. 2016. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Serang. Konsentrasi Kebijakan Publik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: Gandung Ismanto S.sos, MM, Pembimbing II: Yeni Widyastuti, S.Sos, M.Si.

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2010 dibuat untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Pereroan Terbatas, Namun pada implementasinya peraturan daerah tersebut masih terdapat masalah-masalah dalam berjalannya tanggung jawab sosial perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang belum berjalan dengan optimal. Penelitian ini bertitik tolak pada teori pendekatan implementasi kebijakan publik dari Donald Van Metter dan Carl Van Horn. Teori ini memiliki 6 variabel yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan suatu kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Serang belum berjalan secara optimal, karena belum dibuatnya Peraturan Walikota dalam Peraturan Daerah ini, masih kurangnya responsif dari para aktor kebijakan dalam menangani permasalahan yang terjadi pada peraturan daerah, dan kurangnya koordinasi dan komunikasi pada para aktor kebijakan. Saran: Pemerintah terkait (Pemerintah Daerah Kota Serang, Sekretariat Daerah Kota Serang, dan Indagkop Kota Serang) segera membuat dan mengesahkan Peraturan Walikota dalam Peraturan Daerah, serta meningkatkan responsif dan komunikasi serta koordinasi para aktor pelaksana yang terkait dalam Peraturan Daerah ini.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

ABSTRACT

Syandi Negara. NIM. 6661101828. Thesis. 2016. Implementation of Regional Regulation No. 5 of 2010 on the management of Corporate Social Responsibility in Serang. Concentration in Public Policy, State Administration of Science Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of Sultan Ageng Tirtayasa. Advisor I: Gandung Ismanto S.sos, MM, Advisor II: Yeni Widyastuti, S.Sos, M.Si

Regional Regulation No. 5 Year 2010 made for the implementation of Law No. 40 of 2007 on Limited (Ltd) Corporation, however the implementation of the regional regulations are still problems in the carrying out of corporate social responsibility. The purpose of this research was to find out what factors led to the implementation of regional regulation no. 5 of 2010 on the management of corporate social responsibility in Serang has not run optimally. This research adhering to the theory of public policy approach of Donald Van Metter and Carl Van Horn. This theory has 6 variables that can be used to measure the success of a policy. This theory has four dimensions that can be used in measuring the success of a policy. The method used is descriptive method with a qualitative approach. The results showed that the implementation of the Regional Regulation No. 5 of 2010 on the management of Corporate Social Responsibility in Serang not run optimally, because it has not made Mayor Regulation in this Regional Regulation, still less responsive than the policy actors in addressing the problems that occur on regional legislation, and lack of coordination and communication on the policy actors. Suggestion: Related government (Local Government Serang, Serang Secretariat, and Indagkop Serang) to create and endorse Mayor Regulation on Local Regulation, as well as improving responsiveness and communication and coordination of the actors involved in this Regional Regulation.

Keywords: Implementation, Regional Regulation, Management of Corporate Social Responsibility

*A Man Who Doesn't Spend Time With His
Family. Can Never Be A Real Man*

(Don Corleone)

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:
Ayah Bunda tercinta beserta Kakak
dan Ketiga adikku*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji dan syukur seluruhnya hanyalah milik Allah SWT, yang selalu dan senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua. Ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada kedua orang tua yang selalu sabar dan senantiasa mencintai saya.

Hasil penelitian yang selanjutnya dinamakan skripsi ini diajukan untuk memenuhi satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Serang". Peneliti menyampaikan rasa terimakasih tak terhingga kepada pihak-pihak berikut:

1. Yth. Bapak Prof. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2. Yth. Bapak DR. Agus Sjafari, M.Si., Dekan FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik
3. Yth. Ibu Rahmawati, S.Sos.,M.Si., Wakil Dekan I FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

4. Yth. Iman Mukhroman, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan II Fisip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
5. Yth. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos.,M.Si., Wakil Dekan III FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
6. Yth. Ibu Listyaningsih, S.Sos.,M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
7. Yth. Bapak Riswanda, Ph.D., Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Untirta
8. Yth. Bapak Gandung Ismanto, S.Sos., MM., Dosen Pembimbing I Skripsi
9. Yth. Ibu Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Si., Dosen pembimbing II Skripsi
10. Kepada yang terhormat seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah dan pernah memberikan bekal-bekal ilmiah kepada peneliti selama proses belajar mengajar
11. Terutama sekali untuk Ayahanda Suhaili dan Ibunda Yuliyati yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada peneliti, karena dengan doa dan dukungan yang mereka berikan, penulis dapat terdorong dan termotivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini
12. Yth. Ibu Lily Muslihat, SH.M.Si., Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Setda Kota Serang
13. Yth. Bapak Fakih, Kepala Bagian Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koprasi Kota Serang

14. Kepada sahabatku, Ade Indra, Ikhwan Efendi, S.Sos, Maulana Ariyanto, S.Sos, Karyadi, dan Aat Syafaat, S.Sos, Iwan Hermawan, S.Sos, yang selalu membantu peneliti dalam penelitian ini.
15. Kepada kawan-kawan seperjuangan, Noel Ricky, Firmansyah, Agus Muizudin, S.Sos, Wahyu Firmansyah, Yogi M. Akbar, S.Sos, Syaiful Bahri, S.Sos, Asep Hidayat, S.Sos, Indri Sutopo, S.Sos, Sughron Jazilah, Ibnu Saputra dan Septian yang telah memberikan semangat kepada peneliti.
16. Kepada teman-teman kelas F dan G Non Reguler angkatan 2010 Ilmu Administrasi Negara yang telah menjadi sahabat dan menemani peneliti selama perkuliahan dikampus.
17. Semua pihak yang telah membantu peneliti hingga selesainya skripsi ini.

Semoga amal baik yang diberikan kepada Peneliti mendapat limpahan yang setimpal dari Allah SWT dan senantiasa skripsi ini dapat bermamfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi semua pihak. Akhir kata Peneliti berharap agar skripsi ini dapat membawa kemaslahatan bagi semua umat. Amiin

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Serang, Maret 2016

Syandi Negara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

Halaman

ABSTRAK

ABSTRACT

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

MOTO DAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Perumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	10

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR

2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Pengertian Kebijakan.....	14
2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik	15
2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik.....	17
2.1.4 Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik.....	19
2.1.5 <i>Corporate Social Responsibility</i>	23
2.1.5.1 Ruang Lingkup CSR.....	32
2.2 Penelitian Terdahulu.....	35

2.3 Kerangka Berfikir.....	38
2.4 Asumsi Dasar.....	42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	43
3.2 Fokus Penelitian	43
3.3 Lokasi Penelitian.....	44
3.4 Variabel Penelitian.....	44
3.4.1. Definisi Konsep.....	44
3.4.2. Definisi Operasional.....	45
3.5 Instrumen Penelitian.....	47
3.6 Informan Penelitian.....	47
3.6.1 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.6.2 Jenis dan Sumber Data.....	53
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	54
3.8 Jadwal Penelitian.....	59

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	60
4.1.1 Gambaran Umum Kota Serang.....	60
4.1.1.1 Keadaan Geografis Kota Serang.....	63
4.1.1.2 Slogan Kota Serang Madani.....	64
4.1.1.3 Visi Misi Kota Serang.....	65

4.2 Deskripsi Data dan Analisis Data.....	66
4.2.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan.....	69
4.2.2 Sumber Daya.....	81
4.2.3 Karakteristik Agen Pelaksana.....	85
4.2.4 Sikap/Kecenderungan (<i>Disposition</i>) para Pelaksana.....	99
4.2.5 Komunikasi Antar Organisasi.....	107
4.2.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.....	114
4.3 Pembahasan.....	123

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	148
5.2 Saran.....	151

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Rekapitulasi Penerbitan Izin Tahun 2010 – September 2013.....	4
Tabel 2.1 Contoh Lingkup Ruang CSR.....	34
Tabel 3.1. Definisi Operasional Penelitian.....	46
Tabel 3.2. Sumber Informan Penelitian.....	49
Tabel 3.3. Pedoman Wawancara.....	52
Tabel 3.4. Jadwal Penelitian.....	60
Tabel 4.1. Pembahasan dan Hasil Temuan Lapangan.....	146

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Model Pendekatan <i>The Policy Implementation process</i>	21
Gambar 2.2. Implementasi Kebijakan Menurut Grindle	25
Gambar 2.3. Model Pendekatan <i>Direct and Indirect Impact on Implementation</i>	27
Gambar 2.4. Kerangka Berfikir.....	41
Gambar 3.3. Analisis Data menurut Miles dan Huberman.....	55
Gambar 4.1. Peta Kota Serang.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya jaman, semakin pula berkembangnya pemikiran dan kecerdasan yang mendukung dan menimbulkan perubahan pandangan. Hal tersebut terlihat dimana setiap perusahaan/lembaga melakukan dan membuat inovasi melalui suatu program. Bukan hanya program yang dibuat untuk meningkatkan keuntungan dan kualitas perusahaan/lembaga, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan sekitar perusahaan/lembaga, karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab perusahaan/lembaga dari segi sosial, agar terciptanya hubungan yang harmonis antara perusahaan/lembaga dan masyarakat setempat.

Dalam menjalankan aktivitas kerja dilingkungan masyarakat sekitar, perusahaan harus mampu melihat keadaan sekitar masyarakat serta dituntut peka dalam kondisi dan situasi disekitarnya. Saat ini perusahaan dituntut untuk merubah serta meningkatkan kualitas hidup pola masyarakat/lingkungan sekitarnya.

Sedikit banyaknya aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan membawa dampak bagi lingkungan sekitarnya. Perusahaan mendapatkan citra baik di lingkungannya tidak lepas dari peran masyarakat serta hubungan baik dari masyarakat sekitar terhadap perusahaan. Maka dari itu perusahaan yang diwakilkan tim manajemen harus peka terhadap segala dampak serta potensi yang dapat

menimbulkan hubungan yang kurang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat. Harus adanya hubungan baik dengan lingkungan sekitar yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan yang akan membawa dampak positif bagi perusahaan. Di saat perusahaan mengalami krisis atau diterpa oleh isu-isu negatif maka hubungan yang baik tersebut dapat membantu perusahaan dalam mengatasinya.

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) atau yang disingkat CSR, sudah tidak asing lagi atau umum didengar dan bahkan sudah dikenal di berbagai negara. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perseroan untuk berperan secara aktif dalam pengembangan, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

CSR merupakan bagian dari sistem manajemen suatu perusahaan, perusahaan menjadikan CSR sebagai strategi perusahaan yang akan profitabel di masa depan dan berdurasi jangka menengah sampai jangka panjang, menurut Kartini (2009:48). Sedangkan menurut Elkington (1997) dalam Susanto (2007:21) mengemukakan sebuah perusahaan yang menunjukkan tanggungjawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan atau (*profit*), masyarakat, khususnya komunitas sekitar (*people*) serta lingkungan hidup (*planet bumi*).

Di sisi Perusahaan terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas CSR menurut Susanto (2007:28), mengurangi resiko dan tuduhan

terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosialnya secara konsisten akan mendapat dukungan luas dari komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktivitas yang dijalankannya. CSR akan mendongkrak citra perusahaan, yang dalam rentang waktu panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Setiap perusahaan yang berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk menarik simpati masyarakat, beberapa perusahaan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial atau yang biasanya disebut CSR. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, dikenai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan.

Di Kota Serang terdapat Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dari data yang dikeluarkan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM), beberapa Perusahaan besar di Kota Serang dari sektor perdagangan yaitu. Ramayana, Carrefour, Mall Of Serang, Hypermaret, Lottemart, Giant, dan perusahaan lainnya seperti Hotel Ratu Bidakara, Le Dian, Mahadria, Mcdonald, Rumah Sakit Sari Asih. BPTPM mengeluarkan perizinan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Penerbitan Izin Tahun 2010 – September 2013

NO	JENIS PERIZINAN	JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN			
		2010	2011	2012	2013 (s.d Sept.2013)
1	2	3	4	5	6
I	BIDANG PERIZINAN USAHA				
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	1.052	1.072	1214	871
2	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	861	885	1154	939

(Sumber: Diadaptasi dari Data dan Perizinan Terpadu Kota Serang Tahun 2013)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahawa jumlah perizinan mendirikan usaha perdagangan dan tempat usaha dapat dibilang sangat banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pendaftar di tahun pertama yaitu tahun 2010 jumlah pendaftar SIUP berjumlah 1.052 dan SITU berjumlah 861 dan hal tersebut selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan bertahan di angka 800 sampai sekarang. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kota Serang sudah memiliki cukup banyak perusahaan dan perusahaan tersebut dapat dikatakan layak untuk mengikuti dan melaksanakan program CSR jika perusahaan tersebut sesuai dengan Peraturan

Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Perseroan Terbatas (PT).

Gambaran kondisi nyata yang ada dilapangan terkait pelaksanaan program CSR oleh perusahaan sampai saat ini di Kota Serang, pelaksanaan CSR di Kota Serang sudah berjalan, akan tetapi belum berkoordinasi dengan Pemda Kota Serang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam hal ini SKPD yang dimaksud adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Indagkop), bahkan Pemda Kota dan SKPD tidak mengetahui perusahaan mana saja yang melaksanakan CSR di Kota Serang, hingga saat ini perusahaan melakukan CSR dengan cara mandiri dengan berbagai pola dan mekanisme yang bervariasi. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Fakhri Kasubag Perdagangan di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang, 3 November 2014).

Peran CSR di Kota Serang, sampai saat ini hanya beberapa perusahaan yang terlihat melaksanakan program CSR, salah satunya yaitu Le Dian Hotel perusahaan besar yang bergerak di industri perhotelan di Kota Serang, Le Dian Hotel pernah menjalankan program CSR kepada PMI dan secara serentak menggelar aksi donor darah. Acara ini dihadiri oleh semua karyawan Hotel Le Dian dan masyarakat luar dapat ikut berpartisipasi. Acara ini berlangsung selama 3 hari, 8 Maret – 10 Maret 2013, donor darah ini merupakan salah satu kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh Hotel Le Dian. (Sumber: liputanbanten.com/ diakses pada 5 april 2015 19.00 WIB)

Untuk mengelola tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu instrumen yang penting dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu adanya

sebuah lembaga yang mandiri yaitu Badan Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (BPTSP), yang secara profesional menyelenggarakan komitmen perusahaan untuk berkerjasama dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

Adanya BPTSP diatur oleh Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 tahun 2010, dan maksud tujuan Perda tersebut adalah untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan nilai norma dan budaya masyarakat setempat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan di Daerah. Untuk mengkoordinasikan dan mengakomodasi penyelenggaraannya. Serta melihat dan memantau perusahaan/lembaga di Daerah, baik sebagai kantor pusat, kantor cabang atau anak perusahaan, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta kemitraan dan bina lingkungan di daerah.

Selain untuk mngkoordinasi dan mengakomodasi penyelenggaraan CSR di Kota Serang Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk member himbauan kepada badan usaha yang berdomisili atau melaksanakan kegiatan usahanya di Daerah, baik sebagai kantor pusat, kantor cabang atau anak perusahaan, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta kemitraan dan bina lingkungan di Daerah.

Potensi besar CSR menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani "Ada potensi besar untuk anggaran CSR dari perusahaan swasta dan negara yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan dan pembangunan sosial," hal tersebut disampaikan Puan saat menjadi pembicara kunci dalam acara

Asean Next Generation CSR Forum di Nusa Dua, Bali, Kamis (5/2/2015). Dalam (nasional.kompas.com, diakses 10 Februari 2015. 19:00 WIB)

Selain itu CSR juga dapat mendukung Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan muncul, filosofi dari MEA itu sendiri adalah pasar global atau pasar terbuka yang mana para pelaku usaha Asean akan dipermudah menjalankan usahanya dalam akses Internasional Negara Asean, namun dalam menjawab tantangan MEA tersebut pemerintah masih kurang dalam segi anggaran dalam mendukung program MEA tersebut, dan diharapkan CSR dapat medongkrak itu semua, dan membantu menjawab tantangan MEA. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Fakhri selaku Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang, 3 November 2014).

Namun sampai sekarang BPTSP belum dibentuk, dan peran pemerintah dalam pelaksanaan CSR di Kota Serang belum ada, dikarenakan Perda tersebut tidak berjalan, disebabkan oleh adanya beberapa masalah yang menghambat berjalannya perda tersebut, masalah tersebut diantaranya;

Pertama, masih kurang peran pemerintah menanggapi perda ini, hal ini disebabkan kinerja pegawai pemerintah daerah Kota Serang yang kurang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dilihat dari penerbitan perda ini adalah tahun 2010, sampai tahun 2014 perda sudah lewat empat tahun yang seharusnya sudah berjalan, namun ini belum berjalan, desakan atau peran pemerintah akan menangani perda ini masih dinilai kurang maksimal. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Durahman selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang periode 2010-2014, 14 Desember 2014).

Kedua, dalam terbitnya Perda tersebut tidak dibarengi dengan dengan penerbitan Peraturan Walikota (Perwal) dan sampai sekarang belum dibuat, hal tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), isi dalam perda tersebut hanya tercantum aturan yang bersifat global saja, Perwal berfungsi menjelaskan hal-hal teknis yang ada dalam Perda, pada implementasinya Perda tanpa Perwal sulit untuk mengimplementasikannya, dan tanpa Perwal, Perda hanya sekedar produk hukum. (Sumber: Wawancara dengan Kasubag Perundang-undangan Sekretariat Kota Serang, 4 November 2014)

Ketiga, dan dari ketidak berjalannya Perda tersebut menyebabkan dampak kepada Perusahaan yang berkewajiban memberikan bantuan CSR di Kota Serang, pemberian dana CSR oleh Perusahaan tidak terarah dalam artian kurang tepat sasaran. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Asep selaku ketua LSM Gebrakk Kota Serang, 15 Desember 2014)

Oleh sebab itu penulis mengangkat Permasalahan dari **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang.**

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam hal identifikasi masalah terdapat beberapa permasalahan yang terdapat pada Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang yang diambil oleh penulis, diantaranya:

1. Peraturan Daerah Kota Serang nomor 5 tahun 2010 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan belum berjalan.
2. Peraturan Walikota Serang terkait tentang sistem teknis dalam perda nomor 5 tahun 2010 tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Serang belum dibuat.
3. Perusahaan di Kota Serang melaksanakan CSR tanpa kerjasama dengan pemerintah.
4. Masih kurang perhatian pemerintah dalam mendukung berjalannya Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini penulis lakukan di daerah Kota Serang, karena penelitian ini membahas tentang Peraturan daerah yang ada di Kota Serang yaitu, Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang, oleh karena itu penulis membatasi masalah yaitu untuk meneliti, Faktor-faktor apa yang menyebabkan Impementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang belum berjalan.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan diatas, ada beberapa rumusan masalah yang akan menjadi acuan dari penelitian ini yaitu, Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang.

1.5 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menyebabkan Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang belum berjalan dengan optimal.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis terkait dengan kontribusi tertentu dalam penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan dunia akademis, penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1. Memperbanyak khasanah ilmu Pengetahuan dalam dunia akademis khususnya ilmu Administrasi Negara.
2. Mempertajam dan mengembangkan teori-teori yang ada dalam dunia akademis khususnya teori mengenai Implementasi, serta

pengembangkan ilmu yang didapat diperkuliahan khususnya ilmu Kebijakan Publik.

b. Manfaat Praktis

Mamfaat peraktis berkaitan dengan kontribusi praktis yang diberikan yang diberikan dalam penyelenggaraan penelitian terhadap objek penelitian. Member informasi atau masukan terhadap pihak yang terkait pada Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang, sehingga perda tersebut berjalan atau berfungsi sebagai mana mestinya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR

2.1. Landasan Teori

Untuk mendukung permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka peneliti menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan. Tetapi sebelum masuk pada teori yang berkaitan, terlebih dahulu harus dipahami definisi dari teori. Menurut Snelbecker dalam Moleong (2013:57), mendefinisikan teori sebagai seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksi (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data atas dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.

Menurut Kerlinger (1978) dalam Sugiyono (2012:52), mengemukakan bahwa:

“Theory is a set of interrelated construct (concepts), definition, and proposition that present a systematic view of phenomena by specifying relations among variables, with purpose of explaining and predicting the phenomena” (Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel hingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena).

Sedangkan Marx dan Goodson masih dalam Moleong (2013:57), menyatakan bahwa teori ialah aturan menjelaskan proposisi atau seperangkat

proposisi yang berkaitan dengan fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari (1) hubungan-hubungan yang dapat diamati di antara kejadian-kejadian (yang dapat diukur), (2) mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian, dan (3) hubungan-hubungan yang disimpulkan serta manifestasi hubungan empiris apapun secara langsung.

Setelah memahami definisi teori, selanjutnya yang perlu dipahami adalah fungsi dari teori. Glasser dan Strauss dalam Moleong (2013:58), walaupun mengkhususkan fungsi teorinya pada sosiologi, berlaku juga pada disiplin lainnya, menyatakan seperti berikut. Tugas yang saling berkaitan dalam sosiologi adalah: (1) memberikan kesempatan untuk meramalkan dan menerangkan perilaku, (2) bermanfaat dalam menemukan teori sosiologi, (3) digunakan dalam aplikasi praktis-peramalan dan penjelasannya harus memberikan pengertian kepada para praktisi dan beberapa pengawasan terhadap situasi, (4) memberikan persepektif bagi perilaku, yaitu *pandangan* yang harus dijaring dari data, dan (5) membimbing serta menyajikan gaya bagi penelitian dalam beberapa bidang perilaku.

Sedangkan menurut Snelbecker masih dalam Moleong (2013: 57-58), ada empat fungsi suatu teori, yaitu (1) mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, (2) menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis dan dengan hipotesis membimbing peneliti mencari jawaban-jawaban, (3) membuat ramalan atas dasar penemuan, dan (4) menyajikan penjelasan dan, dalam hal ini, untuk menjawab pertanyaan *mengapa*.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa teori adalah suatu proporsi yang terdiri dari konstrak yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas. Terdapat persamaan dalam fungsi teori yang telah dikemukakan, bahwa teori digunakan untuk menyajikan penjelasan, menjawab pertanyaan *mengapa* dan meramalkan fenomena.

2.1.1. Pengertian Kebijakan

Menurut Dunn (2003:51), Kebijakan didefinisikan dari asal katanya. Secara etimologis, istilah *policy* atau kebijakan berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin, akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanksekerta yaitu *polis* (Negara-Kota) dan *pur* (Kota) dan memiliki arti suatu pedoman dasar atau rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang menyangkut Negara dan Kota.

Sedangkan Hogwood dan Gunn dalam Wicaksana (2006:53), menyebutkan sepuluh penggunaan istilah kebijakan dalam pengertian modern, diantaranya:

- a. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas (*as a label for a field of activity*)
Contohnya: statemen umum pemerintah tentang kebijakan ekonomi, kebijakan industry, atau kebijakan hukum dan ketertiban.
- b. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan (*as expression of general purpose or desired state of affairs*)
Contohnya: untuk menciptakan lapangan kerja seluas mungkin atau pengembangan demokrasi melalui desentralisasi.
- c. Sebagai proposal spesifik (*as specific proposal*)
Contohnya: membatasi pemegang lahan pertanian hingga 10 hektar atau menggratiskan pendidikan dasar.

- d. Sebagai keputusan pemerintah (*as decisions of government*)
Contohnya: keputusan kebijakan sebagaimana yang diumumkan Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden.
- e. Sebagai otorisasi formal (*as formal authorization*)
Contohnya: tindakan-tindakan yang diambil oleh parlemen atau lembaga-lembaga pembuat kebijakan lainnya.
- f. Sebagai sebuah program (*as a programe*)
Contonya: sebagai ruang aktivitas pemerintah yang sudah didefinisikan, seperti program reformasi agrarian atau program peningkatan kesehatan perempuan.
- g. Sebagai output (*as output*)
Contohnya: apa yang secara aktual telah disediakan, seperti sejumlah lahan yang didistribusikan dalam program reformasi agraria dan jumlah penyewa yang terkena dampaknya.
- h. Sebagai hasil (*as outcome*)
Contohnya: apa yang secara aktual tercapai, seperti dampak terhadap pendapatan petani dan standar hidup dan output agrikultural dari program reformasi agraria.
- i. Sebagai teori atau model (*as a theory or model*)
Contohnya apabila kamu melakukan x maka akan terjadi y, misalnya apabila kita meningkatkan insentif kepada industri manufaktur, maka output industry akan berkembang.
- j. Sebagai sebuah proses (*as a process*)
Sebagai sebuah proses yang panjang yang dimulai dengan *issues* lalu bergerak melalui tujuan yang sudah di (*setting*), pengambilan keputusan untuk implementasi dan evaluasi.

Dari teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan adalah suatu pedoman dasar atau rangkaian konsep dan asas dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan hukum dan peraturan.

2.1.2. Pengertian Kebijakan Publik

Setelah memahami definisi dari kebijakan yang telah dikemukakan sebelumnya, yang selanjutnya akan dijelaskan adalah pengertian dari

kebijakan publik. Eulau dan Prewitt dalam Agustino (2012: 6-7), dalam persepektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai: “keputusan tetap’ yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.”

Definisi lain dikemukakan oleh Dye dalam Agustino (2012:7), bahwa:

“kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan” seperti ungkapannya dalam Subarsono (2005:2) *public policy is whatever governments choose to do or not to do*).

Sedangkan menurut Dunn dalam Wicaksana (2006:64), Kebijakan publik ialah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Rose berupaya mengemukakan definisi lain dalam Agustino (2012:7), yaitu kebijakan publik sebagai, ”sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.”

Widodo (2007:12) mendefinisikan kebijakan publik adalah “serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah”. Kebijakan publik merupakan suatu pilihan atau tindakan yang menghasilkan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang bertujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tujuan dan saran serta putusan keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan suatu pilihan atau tindakan yang menghasilkan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang bertujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat.

2.1.3. Implementasi Kebijakan Publik

Pada tahap selanjutnya dalam deskripsi teori ini akan dikemukakan definisi implementasi kebijakan publik, setelah sebelumnya diuraikan tentang definisi formulasi kebijakan publik. Menurut Meter dan Horn dalam Wibawa (1994:21), mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”

Sedangkan Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2012:139), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Pelaksanaan keputusan-keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”

Dari kedua definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan/pelaksanaan oleh individu-

individu atau pejabat-pejabat dalam kegiatan yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan dan menghasilkan sesuatu dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dari uraian di atas bisa dikatakan bahwa implementasi dapat dilihat dari proses dan capaian tujuan berupa hasil akhir. Ini sesuai dengan yang kemukakan oleh Lester dan Stewart dalam Agustino (2012:139), dimana mereka mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan pencapaian suatu hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Grindle pun berpendapat hampir serupa dengan pernyataan sebelumnya dalam Agustino (2012:139), bahwa:

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”

Definisi lain dikemukakan Pressman dan Wildavsky dalam Parsons (2001:468), yaitu:

”Implementasi menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahap dalam sebuah sistem dan implementasi adalah soal pengembangan sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang ditetapkan oleh hipotesis kebijakan”.

Dari keseluruhan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-

individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan implementasi dapat dilihat dari proses dan capaian tujuan berupa hasil akhir

2.1.4. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Setelah mengetahui pengertian dari implementasi kebijakan publik, berikutnya akan diuraikan beberapa model implementasi kebijakan publik menurut beberapa ahli diantaranya yaitu :

1) Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn


Meter dan Horn dalam Agustino (2012:141), yang biasa disebut juga *A Model of The Policy Implementation*, proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagi variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2012:142), yang mempengaruhi kinerja kebijakan public tersebut, adalah:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur mengada di level pelaksana kebijakan.

2. Sumberdaya.
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdayayang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.
3. Karakteristik Agen Pelaksana.
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implemenrasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh cirri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.
4. Sikap/Kecenderungan (Disposotion) para Pelaksana.
Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sanagat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitupula sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.
Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.



Gambar 2.1 Model Pendekatan *The Policy Implementation process*

(Donald Van Metter dan Carl Van Horn, dalam Agustino, 2012:144)

2) Model Mazmanian dan Sabatier

Dalam Nugroho (2011:629), dijelaskan bahwa model ini dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut model *Kerangka Analisis implementasi (A framework for implementation Analysis)*. Duet Mazmanian Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel.

Pertama, variabel independen, yaitu mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Ketiga, variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan-pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atau kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

3) Model Hogwood dan GunnT

Model yang selanjutnya atau model yang ketiga adalah model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978) dalam Nugroho (2011:630). Menurut kedua pakar ini, untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat.

Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah

besar. Syarat kedua, apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu. Syarat ketiga, apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Syarat keempat, apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausalyang andal. Syarat kelima, seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Syarat keenam, apakah hubungan saling kebergantungan kecil. Syarat ketujuh, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Syarat kedelapan, bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Syarat kesembilan, koordinasi dan komunikasi yang sempurna. Syarat kesepuluh, bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

4) Model Goggin, Bowman, dan Lester

Dalam Nugroho (2011:633), Malcolm Goggin, Ann Bowman, dan James Lester mengembangkan apa yang disebutnya sebagai “*communication model*” untuk implementasi kebijakan, yang disebutnya sebagai “Generasi Ketiga Model Implementasi Kebijakan” (1990). Goggin, dkk. Bertujuan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang “lebih ilmiah” dengan mengedepankan pendekatan “metode penelitian” dengan adanya variabel *independen*, *intervening*, dan *dependen*, dan meletakkan faktor “komunikasi” sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

5) Model Grindle


Menurut Grindle (1980) dalam Wibawa (1994:22), implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide

dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakannya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
- 2) Jenis manfaat yang dihasilkan
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan
- 5) Pelaksana program
- 6) Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu, dari isi yang mencakup hal-hal yang di atas terdapat konteks implementasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap



Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle dalam


Wibawa (1994:22)

6) Model Elmore, dkk.

Model ini disusun oleh Richard Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), dan Benny Hjern & David O'Porter dikemukakan dalam Nugroho (2011:635-636), bahwa dalam model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka: tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah.

7) Model George C. Edward III

Dalam Agustino (2012:150-153), dijelaskan bahwa model implementasi yang dikembangkan oleh Edward III berspektif *top down*. Edward III menanamkan model implementasi kebijakannya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorematkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.



Gambar 2.3 Model Pendekatan *Direct and Indirect Impact on Implementation* (George Edward III) Agustino (2012:150-153)

Variabel *pertama* yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George Edward III, adalah komunikasi. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- 1) *Transmisi*; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- 2) *Kejelasan*; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) *Konsistensi*; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Krena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Variabel atau faktor *kedua* yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- 1) *Staf*; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- 2) *Informasi*; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu *pertama* informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.
Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- 3) *Wewenang*; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
- 4) *Fasilitas*; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel *ketiga* yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George Edward III, adalah:

- 1) *Pengangkatan birokrat*; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu,

pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi bagi kepentingan warga.

- 2) *Insentif*, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

Variabel *keempat*, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan suatu kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam suatu struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dari beberapa teori yang peneliti uraikan di atas, maka peneliti mengambil salah satu teori yang peneliti anggap paling cocok untuk menyelesaikan masalah penelitian yaitu Teori Donald Van Metter dan Carl

Van Horn (*A Model of The Policy Implementation*), yang dikutip dalam Agustino (2012:141-144), terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu, satu ukuran dan tujuan kebijakan, kedua sumberdaya, ketiga karakteristik agen pelaksana, keempat sikap/kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana, ketima komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, keenam lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

2.1.5. Corporate Social Responsibility (CSR)

Pengetian *Corporate Social Responsibility* menurut Magnan dan Ferrel (2004) dalam Susanto (2007:21) yang mendefinisikan CSR sebagai “*A business acts in social responsible manner when its decision and account for and balance diverse stake holder interest*”. Definisi ini menekankan kepada perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai stakeholderst yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab.

Sedangkan komisi Eropa dalam Susanto (2007:21) membuat definisi yang lebih praktis, yang pada galibnya bagaimana perusahaan secara sukarela member kontribusi bagi terbentuknya masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih. Sedangkan menurut Elkington (1997) dalam Susanto (2007:21) mengemukakan bahwa sebuah perusahaan yang menunjukkan tanggungjawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan (*profit*) masyarakat, khususnya komunitas sekitar (*people*) serta lingkungan hidup (*planet bumi*).

Menurut definisi yang dikemukakan oleh THE JAKARTA COLSULTING GROUP dalam Susanto (2007:22), tanggung jawab sosial ini diarahkan baik ke dalam (internal) maupun ke luar (eksternal) perusahaan, ke dalam, tanggung jawab ini diarahkan kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas dan pertumbuhan. Seperti diketahui, pemegang saham telah menginvestasikan sumber daya yang dimilikinya guna mendukung berbagai aktivitas operasional perusahaan, dan oleh karenanya mereka akan mengharapkan profitabilitas yang optimal serta pertumbuhan perusahaan sehingga kesejahteraan mereka dimasa depan juga akan mengalami peningkatan.

Jika dilihat dari ISO 26000 sebagai pedoman baru tanggung jawab sosial perusahaan, CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan. Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic-stakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah pengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah golden-rules, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan.

Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

Definisi lain menurut World Bank dalam Ernawan (2007:111) “*Corporate Social Responsibility (CSR) is the commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development*”. CSR adalah komitmen bisnis untuk kontribusi pengembangan ekonomi berkerja dengan karyawan dan representative mereka, komunitas lokal dan masyarakat secara luas untuk meningkatkan kualitas kehidupan, dimana keduanya baik untuk bisnis dan pengembangan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial terhadap lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

2.1.5.1. Ruang Lingkup CSR

Corporate Social Responsibility dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan, serta terus – menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya. Ruang lingkup tanggungjawab perusahaan meliputi empat bidang kajian keilmuan yang merupakan

satu kesatuan, yaitu; ekonomis, hukum, etis, dan filantropis (B. Tamam Achda, 2006:4):

1. Tanggung jawab ekonomis berate perusahaan perlu menghasilkan laba sebagai pondasi untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Namun dalam tujuan mencari laba.
2. Secara hukum, sebuah perusahaan juga harus bertanggung jawab dengan menaati ketentuan hukum yang berlaku.
3. Secara etis, perusahaan juga bertanggung jawab untuk mempraktikkan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai, etika dan norma – norma kemasyarakatan.
4. Tanggung jawab filantropis berati perusahaan harus memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat sejalan dengan operasi bisnisnya.

Mengacu pada ruang lingkup diatas, maka apabila *Corporate Social Responsibility* tersebut dilaksanakan secara konsisten dalam jangka panjang dapat menumbuhkan rasa keberterimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan.kondisi seperti itulah yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan ekonomi-bisnis kepada perusahaan yang bersangkutan. Dengan pemahaman seperti itu, dapat dikatakan bahwa, *Corporate Social Responsibility* adalah prasyarat perusahaan untuk bisa meraih legitimasi sosiologis cultural yang kuat dari masyarakat.

Berbeda dengan klasifikasi-klasifikasi sebelumnya, Wibisono (2007:133) mengklasifikasikan *Corporate Social Responsibility* dengan cakupan yang lebih spesifik. *Corporate Social Responsibility* dibagi menjadi tiga bidang dengan beberapa macam lingkup yang dapat dilihat oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya, seperti yang terlihat pada tabel 2.1.5

Tabel 2.1.

Contoh Lingkup Program *Corporate Social Responsibility*

No	Bidang	Jenis
1	Bidang Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan/pelatihan b. Kesehatan c. Kesejahteraan sosial d. Kepemudaan/kewanitaan e. Keagamaan f. Kebudayaan g. Penguatan kelembagaan h. Dan lain lain
2	Bidang Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kewirausahaan b. Pembinaan UKM c. Agribisnis d. Pembukaan lapangan kerja e. Sarana dan prasarana ekonomi f. Usaha produksi lainnya
3	Bidang Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan energy secara efisien b. Proses produksi yang ramah lingkungan c. Pengendalian polusi d. Penghijauan e. Pengelolaan air f. Pengembangan ekowisata g. Penyehatan lingkungan h. Perumahan dan pemukiman

2.2. Penelitian Terdahulu

Kajian di dalam penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Uliviana mahasisiwi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Negara, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, tahun 2010 yang diambil dari skripsi yang berjudul “Strategi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Cilegon Fabricators”, dengan pendekatan kualitatif Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) suatu bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh sebuah perusahaan kepada komunitas dan juga lingkungan.

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini bertujuan membangun kebersamaan, mengharmoniskan hubungan antara dunia industri dan masyarakat sekitar serta membangun lingkungan dengan meningkatkan program kesehatan. Untuk itu PT. Cilegon Fabricators melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di bidang kesehatan yaitu khitanan masal pada tahun 2007 pada tiga desa sekitar perusahaan itu Desa Argawana, Desa Margasari, dan Desa Bayuwangi, Pulo Ampel Serang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan pada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap dampak. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode evaluative dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi langsung serta dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan sebanyak sebelas orang dengan sample purposive. Teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan model PII Cutlip, Center and Broom.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kegiatan khitanan masal tahun 2007, pada tahap evaluasi persiapan yang dilakukan pengajuan proposal ke pihak management sebagai bentuk kepedulian sekaligus perayaan hari ulang tahun PT. Cilegon Fabricators yang melibatkan tiga desa dengan kuota sebanyak 73 peserta. Evaluasi tahap implementasi menunjukkan bahwa penggunaan media lisan dan media tertulis dalam penyebaran pesan tercapai dengan antusias warga yang datang dan dengan adanya penggolongan khalayak efektif dan khalayak potensial yang hadir dalam kegiatan. Evaluasi pada tahap dampak adalah masyarakat senang dan anak-anak mereka tumbuh baik dan sehat serta menginginkan kebalikan kegiatan khitanan tahun berikutnya.

Persamaan penelitian “Strategi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Cilegon Fabricators” dengan penelitian skripsi ini yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang adalah sama-sama melatar belakangi tentang program CSR dan juga perbedaaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian yang diambil oleh peneliti sebelumnya membahas tentang strategi program CSR suatu perusahaan, jika penelitian yang diambil dari skripsi ini membahas tentang Perda kota yang membahas tentang pengelolaan CSR yang mana adanya kerjasama antara pemerintah dan perusahaan dalam pengelolaan program CSR tersebut.

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah dipertahankan dan ditingkatkan kegiatan khitanan masal selanjutnya karena bermanfaat dan membantu warga sekitar, ditingkatkan kebalikan koordinasi yang dapat membantu jalannya

program dan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berikutnya, HDR PT. Cilegon Fabricators dalam merencanakan program dan kegiatan berikutnya harus disesuaikan dengan kebutuhan warga sekitar, mendorong dan memberikan acuan pada perusahaan lain untuk melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan apapun.

Ada pula penelitian skripsi terdahulu yang dilakukan oleh Marina mahasisiwi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Negara, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, tahun 2012 yang berjudul “Efektivitas Program *Corporate Social Responsibility* PT. Karakatau Steel di Kecamatan Citangkil”, dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas CSR di PT. Karakatau Steel Kecamatan Citangkil. Dengan fokus penelitian apakah efektivitas program CSR di PT. Karakatau Steel Kecamatan Citangkil sudah berjalan dengan baik.

Hasil dari penelitian bahwa efektivitas CSR di PT. Karakatau Steel Kecamatan Citangkil belum berjalan dengan baik. Dikarenakan kurang adanya pengawasan berkelanjutan dari pihak PKBL PT. Karakatau Steel. Disamping itu juga kurangnya waktu pembekalan materi kewirausahaan dan pembukuan dari pihak PKBL PT. Karakatau Steel kepada masyarakat mitra binaan. Proses pengajuan proposal pinjaman sampai pencairan dana sangat lama dan dana yang didapatkan tidak sesuai dengan dana yang diajukan pada proposal pinjaman.

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang adalah sama-sama melatarbelakangi program

CSR, dan perbedaannya adalah penelitian ini hanya membahas tentang efektivitas program CSR di satu perusahaan saja, jika penelitian skripsi yang diambil oleh penulis membahas tentang Perda Kota tentang pengelolaan CSR yang dimana membahas kerjasama pemerintah dengan perusahaan dalam pelaksanaan program CSR.

2.3. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan alur pemikiran peneliti dalam penelitian dan sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang, maka dalam penelitian ini dibuatkan kerangka berfikir. Sehingga dengan adanya kerangka berfikir ini, baik peneliti maupun pembaca mudah memahami dan mengetahui tujuan yang ingin dicapai dari penelitian.

Menurut Sugiyono (2010:65) menyatakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Oleh karenanya peneliti berangkat dari identifikasi masalah untuk membuat kerangka berfikir. Adapun permasalahan-permasalahan yang ada terkait Implementasi Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang diantaranya:


- 1) Peraturan Daerah Kota Serang nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan belum berjalan.

- 2) Peraturan Wali Kota Serang terkait tentang sistem teknis dalam Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang belum dibuat.
- 3) Perusahaan di Kota Serang melaksanakan CSR tanpa kerjasama dengan pemerintah.
- 4) Masih kurang perhatian pemerintah dalam mendukung berjalannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang.

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka kiranya dibutuhkan suatu alat untuk mengetahui Implementasi Perda nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial di Kota Serang. Dibawah ini akan dikemukakan mengenai indikator Implementasi yang menjadi titik acuan untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menyebabkan Implementasi Perda ini belum berjalan dengan menggunakan indikator Implementasi Kebijakan Publik menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn (*A Model of The Policy Implementation*), yang dikutip dalam Agustino (2012:141-144), terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
2. Sumberdaya.
3. Karakteristik Agen Pelaksana.
4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana.
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Variabel Implementasi Kebijakan Publik yang disebutkan diatas, dinilai dan dianggap lebih rasional dan tepat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada Implementasi Perda ini. Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir dapat dilihat pada gambar 2.4 dibawah ini.



Gambar 2.4 Kerangka Berfikir

2.4. Asumsi Dasar

Asumsi dasar merupakan suatu anggapan atau suatu dugaan yang diterima sebagai dasar yang dijadikan sebagai landasan berfikir karena dianggap benar. Asumsi yang disimpulkan didasarkan pada pengamatan peneliti dilapangan yang menunjukkan adanya berbagai permasalahan yang ada dilapangan. Selain itu juga peneliti menarik asumsi berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dengan cara wawancara yang dilakukan dengan informan, dan menemukan berbagai permasalahan yang ada.

Berdasarkan masalah-masalah dan kerangka pemikiran diatas, peneliti berasumsi bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Perusahaan Di Kota Serang, belum berjalan secara optimal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Menurut Sugiono (2010:1), secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Di Kota Serang ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2013:6) metode Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Sedangkan Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013:4) mendefinisikan, metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

3.2. Fokus Penelitian

Agar penelitian lebih terstruktur dan sistematis, maka ruang lingkup penelitian difokuskan pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Di Kota Serang..

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di Kota Serang, khususnya pertama di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Indagkop) Kota Serang, kedua DPRD Kota Serang, ketiga pada Sekretariat Daerah Kota Serang, keempat Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang, lalu kelima pada sebagian perusahaan wajib CSR yang ada di Kota Serang. Alasan mengapa peneliti memilih di Kota Serang, karena Kota Serang merupakan Ibu Kota Provinsi Banten yang seharusnya menjadi Kota cerminan bagi Kota/Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Banten dari semua bidang, ekonomi, sosial, dan politik, termasuk dalam Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaannya (CSR) yang menjadi sesuatu yang pokok dalam membantu pembangunan daerah, maka dari itu peneliti meneliti tentang Implementasi Perda nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Serang, agar mengetahui bagaimana implementasinya CSR di Kota Serang.

3.4. Variabel Penelitian

3.4.1. Definisi Konsep

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Perda nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial di Kota Serang. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan dari Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Agustino (2012:141-144), yang menjelaskan bahwa dalam (*A Model of The Policy Implementation*),

terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
2. Sumberdaya.
3. Karakteristik Agen Pelaksana.
4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana.
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Variabel Implementasi Kebijakan Publik yang disebutkan diatas, dinilai dan dianggap lebih rasional dan tepat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada Implementasi Perda ini.

3.4.2. Definisi Operasional

Pada penelitian implementasi peraturan daerah nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial di Kota Serang, teori yang digunakan adalah teori implementasi Van Metter dan Van Horn, berikut rincian dari dimensi dan indikator yang digunakan pada Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Penelitian

Dimensi	Indikator	Pertanyaan
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Serang	Ukuran dan Tujuan Kebijakan	Apakah ukuran dan tujuan dari kebijakan ini sudah realistis pada level pelaksana kebijakan ?
	Sumberdaya	Dalam nanti dalam penerapannya, sumberdaya manusia yang bergerak dalam perda sudah berkompeten dan kapabel sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik ?
		Dalam sumberdaya finansial apakah dana untuk menjalankan perda ini berjalan dengan baik dan telah sesuai sebagaimana menurut kebijakan ?
		Dalam sumberdaya waktu, apakah waktu telah pas dan tidak berbenturan atau terlalu ketat untuk menjalankan kebijakan ?
	Karakteristik Agen Pelaksana	Apakah ciri-ciri agen pelaksana implementasi kebijakan nanti sudah tepat dan cocok ditempatkan dalam kebijakan ini ?
		Apakah luas wilayah implementasi kebijakan telah sesuai dengan besarnya agen yang akan dilibatkan nanti ?
	Sikap/Kecenderungan (<i>Disposition</i>) para Pelaksana	Apa sikap yang diambil oleh (agen) pelaksana, sikap penerimaan atau penolakan, karena kebijakan ini adalah kebijakan "dari atas" atau bukan hasil dari formulasi warga.
	Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana	Apakah koordinasi dan komunikasi antar semua pihak-pihak dalam kebijakan ini berjalan dengan baik ?
Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik	Apakah lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam lingkup kebijakan ini berjalan kondusif ?	

(Sumber: Peneliti, 2015)

3.5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono, (2012:222) yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.

Selanjutnya Nasution (1988) dalam Sugiyono (2012:60) menyatakan:

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, Fokus penelitian, Prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

Berdasarkan pernyataan dari para ahli diatas, peneliti menarik garis besar bahwa instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam penelitian ini peneliti sebagai instrumen utama yang memiliki kewajiban mencari data dan informasi dalam penelitian guna mendapatkan data dan informasi yang akurat dan relevan dari berbagai sumber yang sedang diteliti.

3.6. Informan Penelitian

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik *Purposive* (bertujuan). Peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian. Mereka yang dipilihpun harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian. Walaupun demikian dalam pelaksanaan penelitian dilapangan nanti, tidak menutup kemungkinan peneliti juga akan menggunakan teknik *Snowball* disesuaikan dengan kondisi atau situasi yang ada dilapangan.

Dalam penelitian yang dilakukan yang akan menjadi informan peneliti adalah Dewan Kota Serang, perwakilan dari Perusahan dan Kasubag dari beberapa Instansi pemerintahan sebagai Informan Kunci (*key informan*) yang dapat memberi informasi tentang bagaimana Implementasi Perda nomor 5 tahun 2010 di Kota Serang, kemudian Informan Pendukung (*second informan*) akan ditentukan untuk memberi petunjuk dan dapat dijadikan sebagai sumber data dan informasi lain yang dibutuhkan dalam penelitian.

Untuk mengetahui informan dalam penelitian ini, maka berikut ini akan diuraikan daftar informan yang berkaitan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.2

Sumber Informan Penelitian

No	Kode	Jabatan	Status Informan
1.	I_1	Instansi Pemerintah	<i>Key Informan</i>
	$I_{1.1}$	1. Kasubag Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Serang.	
	$I_{1.2}$	2. Kasubag Organisasi Sekretariat Daerah Kota Serang	
	$I_{1.3}$	3. Kasubag Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Indagkop) Kota Serang	
	$I_{1.4}$	4. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Banten	
2.	I_2	Pemerintah	<i>Key Informan</i>
	$I_{2.1}$	1. Dewan Kota Serang masa jabatan 2010 s/d 2014	
	$I_{2.2}$	2. Staf Bagian Hukum Sekretariat DPRD Kota Serang	
3.	I_3	Perusahaan	<i>Key Informan</i>
	$I_{3.1}$	1. PT. Taspen (Persero)	
	$I_{3.2}$	2. Radar Banten	
	$I_{3.3}$	3. Hotel Ratu Bidakara	
	$I_{3.4}$	4. Bank BJB	
4.	I_4	Masyarakat	<i>Secondary Informan</i>
	$I_{4.1}$	1. LSM	
	$I_{4.2}$	2. Pengamat/Akademisi	

(Sumber: Peneliti, 2015)

3.6.1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan menjelaskan cara pengumpulan data serta jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang

dilakukan. Dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu:

1) Observasi

Menurut Moleong (2013:175), observasi (pengamatan) adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Pengamatan diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta (partisipan) dan yang tidak berperan serta (*non partisipan*). Pada pengamatan tanpa peran serta, peneliti hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan saja. Sedangkan pengamatan berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati. Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai *non partisipan* atau tidak berperan serta, karena dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat secara langsung dalam proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Serang. Peneliti hanya melakukan pengamatan saja untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Perda tersebut.

2) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik yang bersumber dari dokumen yang resmi dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3) Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*). (Satori, 2010:130).

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri *self-report* atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. (Sugiyono, 2012:72).

Wawancara mendalam adalah teknik pengolahan data yang pengumpulan datanya didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Wawancara dilakukan dengan cara mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan pada informan yang dianggap menguasai mengenai apa yang sedang diteliti. Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan peneliti kepada informan.

Untuk kelancaran wawancara, peneliti sebelumnya telah mempersiapkan berupa panduan wawancara. Mengingat sebagai instrumen pengumpul data adalah peneliti sendiri yang dihadapkan langsung dengan informan, maka harus diciptakan suasana sedemikian rupa antara kedua belah pihak agar tercipta kemudahan memperoleh informasi yang didapat. Hal ini dilakukan agar informan

harus merasa menjadi dirinya sendiri, sehingga dapat memberi keterangan atau informasi apa adanya.

Tabel 3.3
Pedoman Wawancara

No	Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Kode Informan
1.	Ukuran dan Tujuan Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran realistis Kebijakan 2. Tujuan realistis Kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ukuran dalam kebijakan ini sudah realistis dengan sosial-kultur daerah di level pelaksana kebijakan. 2. Apakah tujuan dalam kebijakan ini sudah realistis dengan sosial-kultur daerah di level pelaksana kebijakan. 	<p><i>I₁, I₂, I₃, I₄</i></p> <p><i>I₁, I₂, I₃, I₄</i></p>
2.	Sumberdaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumberdaya Manusia 2. Sumberdaya Finansial 3. Sumberdaya Waktu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumberdaya manusia dalam pelaksana kebijakan sudah berkualitas, sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas menurut kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. 2. Apakah anggaran dalam kebijakan ini sudah ada dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. 3. Apakah waktu tidak berbenturan dan pas atau terlalu ketat dalam berjalannya kebijakan. 	<i>I₁, I₂, I₃</i>
3.	Karakteristik Agen Pelaksana	1. Karakter/sikap dari Agen Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah karakter atau sikap dari pelaksana kebijakan telah sesuai atau tepat untuk kebijakan ini. 2. Apakah luas wilayah cakupan kebijakan ini telah sesuai dengan besarnya para pelaksana kebijakan 	<p><i>I₁, I₂, I₃, I₄</i></p> <p><i>I₁, I₂, I₃, I₄</i></p>

4.	Sikap/Kecenderungan (<i>Disposition</i>) para Pelaksana	1. Sikap dari Agen Pelaksana dalam menanggapi kebijakan	1. Apa sikap yang diambil oleh pelaksana? Sikap penerimaan atau penolakan, karena kebijakan ini adalah kebijakan "dari atas" atau bukan hasil dari formulasi warga.	I_1, I_3, I_4
5.	Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana	1. Koordinasi semua pihak	1. Apakah koordinasi dan komunikasi antar semua pihak-pihak dalam kebijakan ini berjalan dengan baik ?	I_1, I_2, I_3
6.	Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik.	1. Ekonomi 2. Sosial 3. Politik	1. Apakah kondisi ekonomi dalam lingkup kebijakan ini sudah kondusif 2. Apakah kondisi sosial dalam lingkup kebijakan ini sudah kondusif 3. Apakah kondisi politik dalam lingkup kebijakan ini sudah kondusif	I_1, I_2, I_3, I_4

(Sumber: Peneliti, 2015)

3.6.2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu data-data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian yang langsung dari sumbernya dan masih bersifat data mentah karena belum diolah. Sedangkan sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang diperoleh melalui kegiatan studi literatur atau studi kepustakaan dan dokumentasi mengenai data yang diteliti. Adapun alat bantu/pendukung lainnya yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Alat perekam/*Tape Recorder*
2. Kamera

3. Catatan Lapangan/*Membercheck*


3.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) dalam (Sugiyono, 2012: 245) menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang “*grounded*”. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Maksud dari analisis data adalah untuk penyederhanaan data ke dalam formula yang sederhana dan mudah dibaca serta mudah diinterpretasikan. Maksudnya analisis data disini tidak saja memberikan kemudahan interpretasi tetapi mampu memberikan kejelasan makna dari setiap fenomena yang diamati sehingga implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan simpulan akhir penelitian. Analisis data dimulai sejak pengumpulan data dan dilakukan lebih intensif lagi setelah kembali dari lapangan. Seluruh data yang tersedia ditelaah dan direduksi sehingga terbentuk suatu informasi. Satuan informasi inilah yang ditafsirkan dan diolah dalam bentuk hasil penelitian sampai pada tahap kesimpulan akhir.

Dalam prosesnya analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles and Huberman (1984) dalam

(Sugiyono, 2012:246) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data (*Data Collection*), reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*). Apabila digambarkan proses tersebut akan nampak sebagai berikut:



Gambar 3.1 Analisis Data menurut Miles dan Huberman

Dari gambar 3.1 dapat dilihat bahwa pada prosesnya peneliti akan melakukan kegiatan berulang-ulang secara terus menerus. Ketiga hal utama itu merupakan sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data. Ketiga kegiatan diatas dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian. Ini merupakan tahap awal yang harus

dilakukan oleh peneliti agar memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi di lapangan.

2) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan sehingga mampu memiliki titik temu dan pengembangan teori yang signifikan. (Sugiyono, 2012:247).

Dalam mereduksi data, peneliti dipandu dengan adanya tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan utama dari penelitian kualitatif ini adalah pada adanya temuan mengenai tema penelitian yang peneliti ambil, yaitu mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Di Kota Serang.

3) Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. (Sugiyono, 2012:249). Hal ini seperti yang dikatakan oleh Miles dan Huberman, “*The most frequent from display data for qualitative research data in the past has been narrative teks*” (yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif). Selain itu penyajian data dalam bentuk bagan dan jejaring juga dilakukan pada penelitian ini. Penyajian data bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

4) Verifikasi/Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah ketiga dalam tahap analisis kualitatif selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi ini melibatkan peneliti dalam proses interpretasi penetapan makna dari data yang tersaji. Cara yang digunakan akan semakin banyak, metode komparasi merumuskan pola dan tema, pengelompokan (*clustering*), dan penggunaan metafora tentang kasus negatif, menindaklanjuti temuan-temuan, dan cek silang hasilnya dengan responden.

Dari penemuan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan pola-pola, dan menarik kesimpulan. Asumsi dasar dan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti (data) yang valid

dan konsisten yang peneliti temukan dilapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Adapun untuk pengujian keabsahan data pada penelitian ini peneliti melakukan pengujian dengan dua cara, yaitu:

1. *Triangulasi*

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Peneliti hanya menggunakan triangulasi sumber. Menurut Satori dan Komariah (2010:170-171) menyatakan bahwa triangulasi sumber adalah cara meningkatkan kepercayaan penelitian dengan mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Sedangkan triangulasi teknik yaitu penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data.

2. *Membercheck*

Proses pengecekan data yang berasal dari pemberi data menurut Sugiyono (2009:276) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang berasal dari pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut valid sehingga semakin kredibel.

Namun, jika data yang diperoleh peneliti tidak disepakati oleh pemberi data, peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data dan apabila terdapat perbedaan tajam setelah dilakukan diskusi, peneliti harus mengubah temuannya dan menyesuaikannya dengan data yang diberikan oleh peneliti. Pelaksanaan *membercheck* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai atau setelah mendapatkan suatu temuan atau kesimpulan.

3.8. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Di Kota Serang. Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Februari 2015. Jadwal rencana penelitian terlampir pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.4

JADWAL PENELITIAN 2016

No	Kegiatan	Waktu															
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Apr	Mei	Jun	Apr	Mei
		'14	'14	'14	'14	'14	'14	'14	'14	'14	'14	'14	'15	'15	'15	'15	'16
1	Menentukan Judul	■															
2	Observasi Awal		■														
3	Pengumpulan Data			■	■	■	■										
4	Penyusunan Laporan						■	■	■	■	■	■					
5	Seminar Ujian Proposal												■				
6	Revisi Proposal													■			
7	Pengolahan dan Analisis Data														■		
8	Sidang Skripsi															■	
9	Revisi Laporan																■

Sumber: Peneliti 2016

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Serang

Kota Serang adalah wilayah baru hasil pemekaran dari Kabupaten Serang Provinsi Banten. Sebagai ibukota provinsi, kehadirannya adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten. Terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu; Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Taktakan. Kota Serang memiliki luas wilayah 266,77 km² dengan jumlah penduduk sekitar 523.384 jiwa.

Batas wilayahnya diantaranya adalah sebelah Utara yaitu Teluk Banten Sebelah Timur yaitu Kecamatan Pontang dan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, sebelah Selatan yaitu Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir dan Kecamatan Baris Kabupaten Serang serta Sebelah Barat yaitu Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung dan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.

Dari 6 (enam) Kecamatan tersebut sendiri 20 kelurahan dan 46 desa. Kota ini diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang, setelah sebelumnya RUU Kota Serang disahkan 17 Juli 2007 kemudian

dimasukkan dalam lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2007 dan tambahan lembaran Negara nomor 4748, tertanggal 10 Agustus 2007. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Banten dalam mempercepat terwujudnya pemerintahan Kota Serang telah mempersiapkan empat kelompok kerja (Pokja) yang akan bekerja sebelumnya ditetapkan Pejabat WaliKota Serang. Keempat pokja tersebut terdiri dari Pokja Personil, Pokja Keuangan Perlengkapannya dan Pokja Partai Politik.

Pembentukan dan susunan personil masing masing pokja diisi oleh pejabat Pemprov Banten dan Pemkab Serang. Untuk menjalankan roda pemerintahan sebelum diselenggarakan pilkada, Asisten Daerah (Asda) 1 Pemprov Banten Asmudji HW akhirnya terpilih sebagai Depdagri menyaring tiga nama calon yang diajukan Gubernur Banten saat itu,

Asmudji dilantik d Jakarta oleh Mendagri pada 02 Novemver 2007. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang, Pertimbangan pembentukan Kota Serang adalah perlunya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayana public guna terwujudnya kesejahteraan masyarakatnya.

Pada 5 Desember 2008 melalui pemilihan kepala daerah langsung, dilantiklah Walikota dan Wakil WaliKota Serang definitif. Sejak saat itu hingga 5 tahun ke depan Kota Serangakan dipimpin oleh duet kepemimpinan H. Bunyamin dan TB. Chaerul Jaman yang mengusung visi

terwujudnya landasan Kota Serang yang global dan berwawasan lingkungan dan misi menyiapkan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Serang; Menyiapkan tata pemerintahan yang baik dan benar; Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku ekonomi di berbagai sektor; Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan non formal yang terjangkau dan berkualitas.

4.1.1.1. Keadaan Geografis Kota Serang



Gambar 4.1 Peta Kota Serang

Gambar Peta Kota Serang di atas menunjukkan gambaran Kota Serang secara geografis terletak antara 5099'-60 22' Lintang Selatan dan 1060 07'-1060 25' Bujur Timur. Apabila memakai koordinat system UTM (Universal Transfer Mercator) zone 48E wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m sampai dengan 638.000 m dari Barat ke Timur dan 9.337.725 m sampai dengan 9.312.475 m dari Utara ke Selatan. Jarak

terpanjang menurut garis lurus dari Utara ke Selatan adalah sekitar 21,7 Km dan jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 20 Km. Sebelah Utara Kota Serang berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Serang, begitu juga disebelah Selatan dan disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang.

Kota Serang mempunyai kedudukan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten, juga sebagai daerah alternatif dan penyangga (*hinterland*) ibukota Negara, karena dari Provinsi DKI Jakarta hanya berjarak sekitar 70 km. wilayah Kota Serang sebagian besar adalah dataran rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 500 mdpl dan beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi dan hari hujan banyak dengan ukuran tertinggi dalam sebulan 70 mm dan rata-rata 19 hari hujan.

4.1.1.2. Slogan Kota Serang Madani

Menegaskan tujuan pemerintahan Kota Serang untuk mewujudkan Kota Serang yang madani, yang pada dasarnya mempunyai prinsip sebagai berikut :

- 1) Menghormati kebebasan beragama (5 agama yang diakui pemerintah Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945)
- 2) Menjaga persaudaraan antar umat beragama
- 3) Menjaga perdamaian dan kedamaian
- 4) Menjaga persatuan
- 5) Etika politik yang bebas bertanggung jawab
- 6) Pemerintahan yang melindungi hak dan kewajiban warga Negara (masyarakat)
- 7) Konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan
- 8) Terciptanya masyarakat yang demokratis

- 9) Menghormati hak-hak azasi individu
- 10) Selalu berada dalam koridor agama

Semua itu diharapkan bisa terwujud dalam pemerintahan kota yang bersih, adil, bertanggung jawab, agung, dan berwibawa, sehingga bisa menciptakan masyarakat Kota Serang yang sejahtera di semua bidang (sosial, politik, budaya dan pendidikan)

4.1.1.3. Visi Misi Kota Serang

- 1) Visi

*“TERWUJUDNYA LANDASAN KOTA SERANG YANG GLOBAL
DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG MADANI”*

- 2) Misi

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima.
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan keberadaan masyarakat yang produktif, berbudaya dan mendorong pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah dan masyarakat.
- c. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana wilayah yang memadai dan berkualitas.
- d. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penata ruang yang menunjang pembangunan berkelanjutan.

4.2 Deskripsi Data dan Analisis Data

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari observasi penelitian. Dalam penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Serang, peneliti menggunakan Teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn (*A Model of The Policy Implementation*), yang dikutip dalam Agustino (2012:141-144). Teori tersebut dinilai dan dianggap lebih rasional dan tepat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada Implementasi Perda ini. Adapun indikator dalam Teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn (*A Model of The Policy Implementation*), yang dikutip dalam Agustino (2012:141-144) yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana.
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Mengingat jenis dan analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Maka data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara dengan para informan penelitian, hasil observasi lapangan, catatan lapangan dan data-data atau hasil dokumentasi lainnya yang relevan dengan fokus penelitian yang peneliti lakukan. Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis datanya, yaitu pengumpulan data (*Data Collection*), reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/Verivication*).

Berdasarkan teknik analisa data kualitatif data-data tersebut dianalisis selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dilakukan triangulasi data yaitu proses *check and recheck* antara sumber data dengan sumber data lainnya, serta diberi kode-kode pada aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian. Untuk mempermudah dalam menyusun jawaban penelitian, maka peneliti memberi kode pada aspek tertentu, yaitu:

- 1) Kode Q1,2,3 dan seterusnya menandakan daftar urutan pertanyaan.
- 2) Kode I menandakan informan penelitian.
- 3) Kode I₁ menandakan daftar informan dari Instansi Pemerintahan
- 4) Kode I_{1,1} menandakan daftar informan yakni Lily Muslihat, SH.M.Si selaku Kasubag Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Serang.
- 5) Kode I_{1,2} menandakan daftar informan yakni Kafrawi, S.STP selaku Kelembagaan/Organisasi Sekretariat Daerah Kota Serang
- 6) Kode I_{1,3} menandakan daftar informan yakni Ahmad Fakih selaku Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koprasi (Indagkop) Kota Serang.

- 7) Kode I_{1.4} menandakan daftar informan yakni Drs. Sunardi, M.Si selaku Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Banten
- 8) Kode I₂ menandakan daftar informan dari Pemerintah.
- 9) Kode I_{2.1} menandakan daftar informan yakni Durahman Dewan Kota Serang masa jabatan 2010 s/d 2014.
- 10) Kode I_{2.2} menandakan daftar informan yakni Iwan Setiawan, S. Sos.MM Staf Raperda DPRD Kota Serang.
- 11) Kode I₃ menandakan daftar informan dari Perusahaan.
- 12) Kode I_{3.1} menandakan daftar informan yakni Aldi Selaku Staf Humas PT. Taspen (Persero) cabang Kota Serang.
- 13) Kode I_{3.2} menandakan daftar informan yakni Mauhammad Widodo Selaku Manager Umum Perusahaan Radar banten.
- 14) Kode I_{3.3} menandakan daftar informan yakni Andi selaku Personal Staf Perusahaan Hotel Ratu Kota Serang.
- 15) Kode I_{3.3} menandakan daftar informan yakni M. Beri yana selaku Staf KIC Bank Bjb Cabang Serang
- 16) Kode I₄ menandakan daftar informan dari Masyarakat.
- 17) Kode I_{4.1} menandakan daftar informan yakni Wahyudi Syafei selaku ketua LSM Banten Barometer.
- 18) Kode I_{4.2} menandakan daftar informan yakni DR. Agus Sjafari, M.Si.selaku Pengamat atau Akademisi.

Disini peneliti melakukan berbagai kegiatan penelitian guna mengetahui bagaimanakah Implementasi Perda No 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang dan mengaitkannya dengan fakta dilapangan. Hal ini dilakukan agar kita dapat mengetahui apakah hasil temuan-temuan peneliti dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan memiliki keterkaitan dengan Implementasi Perda No 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, peneliti menemukan berbagai informasi, kondisi, dan berbagai fenomena atau berbagai gejala mengenai berbagai permasalahan dalam Implementasi Perda No 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang. Setelah melakukan survey dan penelitian serta wawancara dengan berbagai pihak atau dengan para informan, peneliti menemukan berbagai informasi, kondisi, tanggapan dan permasalahan mengenai Implementasi Perda No 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang.

Dengan banyaknya informasi yang didapat dilapangan, maka peneliti mengambil garis besar permasalahan yang relevan dengan kajian teori mengenai indikator Teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn (*A Model of The Policy Implementation*) dalam Agustino (2012:141-144). Adapun hasil wawancara yang telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

4.2.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja suatu implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dan jika hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang

realistis dengan sosial kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka sedikit sulit memang merealisasikan kebijakan publik sehingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Kebijakan yang berbentuk peraturan daerah seperti Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, adalah kebijakan yang ditujukan untuk Perusahaan dalam mengelola tanggung jawab sosialnya, dalam permasalahan ukuran atau tujuan Perda ini sebetulnya sudah cukup realistis diterapkan di Kota Serang karena Peraturan daerah tersebut adalah hasil dari rumusan DPRD Kota Serang yang telah melalui banyak pertimbangan

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Ibu Lily Muslihat, SH.M.Si (I_{1.1}) selaku Kasubag Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Serang, beliau mengemukakan sebagai berikut :

“Menurut penilaian kami, alasan DPRD mengusulkan Perda ini adalah merupakan kebijakan yang telah realistis dengan sosial kultur daerah dengan semangat agar dapat memfasilitasi perusahaan yang berada di wilayah Kota Serang dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya (CSR) kepada masyarakat di lingkungannya. Meskipun Kota Serang bukan kota industri, sehingga perusahaan yang ada hanya perusahaan perdagangan / jasa / bank saja, namun sebagai pemerintah daerah harus dapat memfasilitasi bagi perusahaan yang akan melaksanakan tanggung jawab sosial.”
(Wawancara, Jumat, 24 April 2015, 12:30 WIB)

Ukuran dan Tujuan kebijakan dalam Peraturan Daerah ini sudah relevan dan dinilai cukup, karena walaupun Kota Serang tidak terlalu banyak terdapat perusahaan, akan tetapi tanggung jawab sosial harus tetap dilakukan, karena

memang Peraturan Daerah ini Perda Kota Serang no 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah usulan dari DPRD Kota Serang yang membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatan CSRnya agar lebih terarah dan dapat terpantau, mudah dalam mengadakan kerjasama dengan instansi lainnya.

Hal serupa diungkap oleh Bapak Kafrawi, S.STP (I_{1.2}) selaku Kelembagaan/Organisasi Sekretariat Daerah Kota Serang, beliau mengungkapkan:

“Saya baru ditempatkan dalam bagian Kelembagaan Organisasi ini, namun saya sedikit mengetahui tentang Perda nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan, kalau saya menilai Perda ini adalah perda yang cukup bagus dari sisi tujuannya dan ukuran dalam kebijakannya, di Kota Serang ini karena kan walaupun Kota Serang tidak terlalu banyak terdapat perusahaan, namun tidak sedikit pula perusahaan besar yang ada di Kota Serang, tanggung jawab sosial perusahaan itu sangat penting bagi membantu pembangunan masyarakat sekitar perusahaan tersebut berdiri, maka dari itu saya setuju sekali dengan tujuan Perda ini dan memang sudah cocok lah diterapkan di Kota Serang, agar perusahaan melakukan kegiatan CSR terpantau dengan pemerintah sehingga jelas pelaksanaannya.” (Wawancara, Jumat, 24 April 2015, 13:00 WIB)

Hal serupa dikemukakan oleh Bapak Ahmad Fakhri (I_{1.3}) selaku Kasubag Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koprasi (Indagkop) Kota Serang, beliau mengungkapkan :

“Peraturan daerah Kota Serang nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan itu kalau dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakannya sudah sangat cocok dan pas jika dilakukan di level kelas Kota Serang, karena Kota Serang memang tidak sedikit perusahaan besar yang ada di Kota Serang, karena jika pelaksanaan CSR ini terarah, tepat sasaran dan terorganisir dan terkoordinasi oleh pemerintah dan jelas, nanti dalam menghadapi MEA pasar terbuka global Kota Serang jika didukung oleh dana CSR

dan juga pemerintah Insyallah kita siap dalam menghadapinya, kalau menurut saya ini sudah cocok ini sudah pas, namun tinggal kita lihat saja bagaimana pelaksanaannya.” (Wawancara, 11 Juni 2015, 10:00 WIB)

Pernyataan lain dikemukakan oleh Bapak Durahman (I_{2.1}) selaku Mantan Dewan Kota Serang masa jabatan 2010 s/d 2014 beliau sangat mendukung berjalannya Perda ini, dikarenakan memiliki banyak dampak positif jika Perda ini berjalan, berikut pernyataan beliau :

“Sangat setuju, perumusan peraturan daerah yang dilakukan oleh DPRD Kota Serang yang menghasilkan perturan daerah nomor 5 tahun 2010 tentang pegelolaan tanggung jawab sosila perusahaan, karena Kota Serang ini adalah Kota yang memiliki potensi yang besar kelak, adanya tim ataupun organisasi yang beranggotakan dari beberapa elemen masyarakat dan pemerintah juga perusahaan, diharapkan mampu memkordinasi dan mengakomodasi pelaksanaan CSR di Kota Serang, dan juga bisa tahu mana perusahaan yang melaksanakan CSR dan yang mana yang tidak karena tim ini kan akan mendata parusahaan jadi bisa ketahuan. Bagus dan saya rasa sudah cocok dengan kultur daerah Kota Serang.” (Wawancara, 28 juni 2015, 13:00 WIB)

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Iwan Setiawan, S. Sos.MM (I_{2.2}) Staf Raperda DPRD Kota Serang. Beliau mengungkapkan :

”Oke kebijakan ini adalah hasil dari turnan yang mengingat undang – undang dasar dan undang-undang perseroan terbatas yang mana itu sudah tertera kan di perda itu sendiri, jika dikatakan sudah realistis mungkin sudah ya, kerena sebetulnya perda ini adalah peraturan daerah pembentukan organisasi yang mana akan mempermudah perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR di kota serang, Maksud tujuannya sudah jelas, salah satunya adalah, untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan di daerah. Yang mana perda ini diharapkan menjadi penjemabatan antara perusahaan, masyarakat dan pemerintah, dan juga seperti yang saya bilang sebelumnya yaitu untuk

mempermudah perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSRnya”(Wawancara, 8 July 2015, 10.00 WIB)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Wahyudi Syafei (*I_{4.1}*) selaku ketua LSM Banten Barometer, beliau mengungkapkan :

“Mohon maaf saya kurang mngetahui perda ini, saya juga warga Kota Serang, jika ditanya apakah perlu adanya Perda dalam Pengelolaan CSR khususnya, saya akan menjawab iya, karena CSR itu adalah tanggung jawab Sosial Perusahaan yang mana diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Perusahaan itu berdiri, agar tidak adanya ke tidak tepatan sasaran dalam mengalirkan kegiatan CSR alangkah lebih baiknya di Perda’kan saja agar ada yang mengawasi, sehingga bisa minimalisir ketidak tepatan sasaran CSR yang dilakukan perusahaan”(Wawancara 12 September 2015, 19.00 WIB)

Pernyataan serupa dari pihak pelaku usaha di bidang Perhotelan Kota Serang yaitu adalah Bapak Andi (*I_{3.3}*) selaku Persoal Staf perusahaan Hotel Ratu Kota Serang beliau mengungkapkan :

”Jika memang sudah dibuat oleh pemerintah kota serang tentang peraturan daerah tentang pengelolaan CSR maka kami sebagai pelaku usaha akan mengikuti berjalannya peraturan daerah tersebut. Sebetulnya peraturan dalam tingkat provinsi sudah ada kabupaten juga ada namun cuma kota saja belum, belum berjalan, apapun tujuan dari peraturan daerah yang di keluarkan oleh pemerintah pasti kita akan mengikutinya, belum berjalannya perturan juga kita tetep melaksanakan CSR”. (Wawancara 23 Oktober 2015. 09.00 WIB)

Dari pernyataan diatas dapat diketahui, bahwa Perusahaan di Kota Serang khususnya Hotel Ratu dari belum berjalannya Perda ini Hotel Ratu sudah melaksanakan kegiatan CSR secara rutin, Hotel Ratu juga mengetahui sebetulnya peraturan daerah yang ada di Provinsi dan Kabupaten sudah berjalan, namun hanya kota saja yang telat/belum, perusahaan juga akan melaksanakan kewajibannya mengikuti peraturan yang berlaku, dalam hal ini Perda jika memang

sudah ada. Karena memang sudah kewajibannya Perusahaan yang ada di Daerah mengikuti Peraturan yang ada di Daerahnya tersebut.

Pernyataan serupa yang menanggapi positif tentang perda ini yaitu dari Bapak M.Berlyana (*I_{3,4}*) selaku Staf KIC perusahaan Bank Jabar Banten (BJB) beliau mengungkapkan :

”Saya rasa sudah, karena melihat di Kota Serang ini memang terdapat tidak sedikit beberapa perusahaan, yang mana memang siap dalam melaksanakan CSR menurut undang-undang. Peraturan daerah yang menyangkut tentang kesejahteraan sosial intinya sosial itu berarti sangat baik dan positif, dan adanya perda ini sebetulnya sangat diperlukan karena jika memang tidak adanya peraturan daerah dikhawatirkan akan menyebabkan kekacauan dalam pelaksanaan CSR, jadi harusnya seperti apa jalurnya seperti apa dan prosedurnya seperti apa kalau tidak di atur dengan perda nanti kacau istilahnya kacau atau berantakan perlunya perda.” (Wawancara 17 November 2015. 15.30 WIB)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui, perusahaan di Kota Serang sebetulnya mendukung atas berjalannya Perda ini karena jika tidak adanya perda ini dikhawatirkan akan menyebabkan kesalahan pada perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR, jika berjalan Perda ini akan membantu perusahaan dalam pelaksanaan CSRnya seperti jalur CSR dan prosedurnya, dan harapannya jika perda ini berjalan akan membenahi kekacauan dalam penerapan CSR perusahaan.

Jadi pada intinya menurut informan dikemukakan diatas adalah Peraturan Daerah no 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Serang itu sudah cukup bagus dan relevan jika diterapkan di Kota Serang, sebetulnya sudah bisa dibilang tidak sedikit perusahaan yang ada di Kota Serang

mulai dari perusahaan Bank, Dagang, dan Hotel, perusahaan tersebut sudah layak melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaannya.

Dalam perumusan Perda ini, Perda ini adalah turunan dari Undang-undang perseroan terbatas (PT) dan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial di lingkungan Perseroan Terbatas, yang mana perusahaan wajib melaksanakan CSR ditempat perusahaan itu berdiri atau berdomisili, perusahaan pusat dan perusahaan cabang itu wajib melaksanakan CSR, terlebih lagi yang menggunakan sumber daya alam (SDA) sekitar lingkungannya, ataupun yang memiliki dampak lingkungan sekitarnya contoh polusi.

Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2010 ini adalah Perda pembentukan badan, badan tersebut berfungsi ikut mengelola tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam konteks, melakukan sosialisasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya di Kota Serang dan melayani, memfasilitasi, perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mengaktualisasikan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan; dan juga memberi apresiasi atau penghargaan terhadap perusahaan yang telah melaksanakan tanggung jawab sosial secara nyata dan efektif, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu pernyataan berbeda dan bertolak dari pernyataan sebelumnya diungkapkan oleh Bapak Drs. Sunardi, M.Si (I_{1.4}) selaku Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Banten, beliau mengungkapkan :

“Sebetulnya saya sendiri kurang begitu mengetahui Perda Kota Serang nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan, bahkan baru mengetahuinya sekarang-sekarang ini, pelaksanaan CSR adalah sunah bagi perusahaan, yang wajib itu adalah pajak perusahaannya, jadi melakukan kegiatan CSR secara mandiri juga sebetulnya tidak masalah, peran pemerintah hanya mengkoordinir tempat/daerah mana saja yang memang perlu bantuan CSR, itu pun kalau diminta bantuan oleh perusahaan, kalau tidak ya tidak masalah, dan saya juga sebetulnya kurang setuju kalau pembentukan badan CSR dari pemerintah itu harus melalui Perda, karena jika dengan Perda menjadi terikat hak dan kewajibannya, harusnya cukup dengan Perwal saja, contohnya Cilegon ataupun Tangerang, bisa terbentuk hanya dengan Perwal, jadi kalau dari ukuran dan tujuan kebijakan Perda ini saya nilai kurang cocok dan pas dilaksanakan dalam level daerah Kota Serang.” (Wawancara. 24 Juni 2015, 11:00 WIB)

Selanjutnya pernyataan yang sama, diutarakan oleh Bapak DR. Agus Sjafari, M.Si. (I_{4.2}) selaku Pengamat atau Akademisi. Beliau mengungkapkan :

“Jika dikatakan sudah realistis kalau menurut saya ini belum, karena sebetulnya Kota Serang ini potensi untuk di pengembangan CSR’nya masih kurang, dilihat dari masih tidak terlalu banyak perusahaan yang ada di Kota Serang, dan juga isi dari Perda tersebut adalah pembentukan badan pengelola, yang mana masalah dana CSR perusahaan juga ikut dalam pengelolaannya tersebut, itu sebetulnya yang menimbulkan kekhawatiran bagi perusahaan yang mau melaksanakan CSR akan tetapi pengelolaan badan yang akan dibentuk Perda tersebut terlalu mengintervensi sampai ke dana, perusahaan cenderung takut, takut mungkin jika nanti misalkan dana tersebut dikelola oleh badan yang dibentuk Perda tersebut akan di korupsi atau gimana kan itu sebetulnya kekhawatiran juga yang dihadapi oleh perusahaan. (Wawancara. 9 July 2015, 12:30 WIB)

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Muhammad Widodo (I_{3.2}) selaku Manager Umum Perusahaan Radar Banten beliau mengungkapkan :

“Kita senang sebetulnya kalau perda ini berjalan apalagi di kota ya, kota kan lingkupnya lebih sempit, pemprov saja sebetulnya lebih reponsip, tapi pemkot kurang aktif menjemput, kesannya pemkot hanya membuat-membuat saja tetapi implementasinya kurang, Tujuan

dari perda ini sebetulnya bagus mengelola dan mengkoordinir dana perusahaan untuk CSR, akan tetapi perusahaan memiliki ketakutan khawatir, terhadap dana yang diberikan untuk kegiatan CSR tidak digunakan sebagai mana mestinya dalam artian tidak terarah, takutnya dana yang diberikan jumlah malah tidak sama besarannya ketika sudah sampai tujuan” (Wawancara. 2 November 2015, 12.30 WIB)

Dari pernyataan informan diatas yang bertolak belakang pada pernyataan infoman sebelumnya, menganggap bahwa sebetulnya Perda ini tidak terlalu diperlukan atau belum tepat diaplikasikan di Kota Serang, yang pertama adalah potensi CSR pada Kota Serang ini masih minim atau bisa dibilang kurang karena masih terlalu sedikit perusahaan yang wajib CSR di Kota Serang, lalu pembentukan badan jika diatur oleh Perda akan bersifat memaksa yang seharusnya menggunakan Perwal saja sudah cukup, melihat dari Kota Cilegon dan Tangerang Kota tersebut menggunakan Perwal (Peraturan Walikota) saja sampai sekarang berjalan, dan tidak ada masalah.

Perda ini adalah pembentukan badan, yang mana badan tersebut ikut juga dalam mengelola atau menginterfensi dana/keuangan Perusahaan untuk CSR, dari situ muncul kekawatiran dari pihak Perusahaan yang kurang begitu percaya dengan badan yang ada dalam Perda tersebut dalam menangani urusan dana/keuangan yang dikhawatirkan tidak sesuai target awal jika sudah dikelola bersama. CSR bagi perusahaan adalah Sunah karena itu adalah tanggung jawab moral bukan suatu kewajiban, kewajiban bagi perusahaan adalah membayar pajak.

Dari hasil wawancara beberapa sumber/informan diatas tentang indikator ukuran dan tujuan, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Serang itu memiliki dua tanggapan

yang berbeda, beberapa informan menyatakan ukuran dan tujuan Perda ini sudah relevan jika di terapkan di Kota Serang, dan beberapa juga menjawab tidak relevan.

Pertama informan yang menjawab ukuran dari Perda ini sudah relevan adalah dari pemerintah, instansi, dan sebagian perusahaan, mereka menilai dari sisi tujuan Perda ini adalah pembentukan badan yang mana badan tersebut beranggotakan beberapa unsur elemen masyarakat, perusahaan, dan pemerintah, badan pengelolaan CSR di Kota Serang yang memiliki fungsi melakukan sosialisasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya di Kota Serang, melayani dan memfasilitasi perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mengaktualisasikan tanggung jawab sosial di lingkungannya, mendata, mencatat, mendokumentasikan, dan mempublikasikan seluruh kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan, dan memberikan apresiasi penghargaan bagi perusahaan yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. dari tujuan Perda ini dapat disimpulkan bahwa Perda ini berfungsi membantu perusahaan yang ingin menjalankan kegiatan CSRnya agar lebih terarah dan transparan, yang diharapkan bisa membuat hubungan masyarakat kepada perusahaan lebih harmonis dari sebelumnya dan juga kepada pemerintah.

Kedua informan yang menjawab ukuran dan tujuan dari kebijakan Perda ini kurang relevan jika diterapkan di Kota Serang, menyatakan bahwa Kota Serang ini potensi CSR'nya masih kurang, dilihat dari tidak banyaknya perusahaan yang ada di Kota Serang menunjukkan bahwa potensi CSR di Kota

Serang itu lemah/ kurang, oleh karena itu Perda tidak terlalu dibutuhkan disini, lalu sifat dari CSR itu sendiri adalah sunah dalam artian itu hanya tanggung jawab moral saja, tidak wajib, maka badan pengelola CSR tidak terlalu dibutuhkan, dan juga dalam Perda ini tertulis adanya intervensi dalam pengelolaan dana perusahaan dengan badan pengelolaan CSR yang diatur oleh Perda ini, perusahaan cenderung khawatir jika badan pengelolaan CSR ikut dalam pengelolaan dana, karena asumsi yang muncul adalah dana tersebut khawatir akan kurang sampai pada tujuannya.

Maka dapat ditarik kesimpulan dari beberapa temuan fakta-fakta yang dikemukakan oleh para informan/narasumber diatas, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam indikator pertama yaitu ukuran dan tujuan kebijakan terbagi menjadi sebuah pro dan kontra, narasumber yang pro dalam kebijakan ini hanya melihat dari rumusan dan tujuan Perda ini yang mana Perda ini adalah Perda tentang pembentukan badan pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan, badan tersebut berfungsi ikut mengelola kegiatan CSR perusahaan dalam kegiatan pengelolaannya, seperti mengkoordinasikan dan mengakomodasikan program perencanaan dan pelaksanaan dalam penghimpunan dan pendistribusian dana tanggung jawab sosial perusahaan di daerah kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan perusahaan pembayar tanggung jawab sosial perusahaan di Daerah, melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Daerah, melaksanakan pelaporan program atau kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan di Daerah kepada

Pemerintah Daerah, DPRD, dan perusahaan pembayar tanggung jawab sosial perusahaan.

Melihat dari paparan narasumber yang mendukung atau pro dalam Perda ini tidak bahwa memang jika melihat dari sudut tujuan dan ukuran kebijakan ini adalah secara garis besar membantu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSRnya dan menjembatani bagi perusahaan masyarakat dan pemerintah agar terciptanya hubungan yang harmonis yang akan menimbulkan sesuatu yang baik bagi kesejahteraan berkelanjutan. Namun dari sisi narasumber yang kontra terhadap Perda ini memandang tidak hanya dari tujuan kebijakan yang ada dalam Perda ini namun melihat dari keadaan yang ada di Kota Serang mereka menilai bahwa di Kota Serang potensi CSRnya masih rendah atau kurang oleh karena itu belum cocok atau relevan diterapkan di Kota Serang dan juga ada celah dimana tujuan dari Perda tersebut yang mana badan pengelolaan CSR ikut mengintervensi dalam pengelolaan dana CSR perusahaan yang diawatirkan oleh perusahaan akan menimbulkan kekurangan atau ketidaksesuaian anggaran jika sudah sampai kepada tujuan atau si penerima CSR dari perusahaan tersebut. Pembentukan badan melalui Perda dinilai kurang efektif jika di terapkan di Kota Serang karena jika menggunakan Perda dalam pembentukan badan akan bersifat mengikat, seharusnya menggunakan Perwal saja karena jika dilihat dari Kota Cilegon dan Kota Tangerang mereka menggunakan Perwal saja dalam pengelolaan CSR dan sampai sekarang berjalan dan tidak ada masalah.

Kesimpulan yang diambil dari indikator ukuran dan tujuan kebijakan adalah masih kurang karena dalam menilai suatu kebijakan bukan hanya melihat bagus

atau tidaknya suatu kebijakan tersebut dari tujuannya saja, namun harus juga melihat dari sisi yang mana keadaan daerah tempat kebijakan publik itu akan berjalan, mengapa tidak dilihat dari tujuannya saja, karena akan menimbulkan beberapa permasalahan yang akan terjadi, seperti adanya penolakan dari penerima kebijakan yang dinilai tidak sesuai dan tidak relevan jika diterapkan, yang berlanjut pada permasalahan Perda ini yang belum berjalan hampir lima tahun setelah Perda ini keluar.

4.2.2 Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang lain perlu diperhitungkan juga, ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena, mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu, saat sumber daya manusia giat berkerja dan kecucuran dana yang baik,

tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang ketat, maka hal ini pun dapat menjadi bagian dari ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut.

Sumber daya dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Serang, kurang begitu bisa terjawab dari beberapa narasumber/ informan, karena dalam Sumberdaya dalam Perda ini bisa diketahui jika Perda ini sudah berjalan atau terimplementasai, namun pada kenyataannya sampai sekarang belum berjalan, indikator sumberdaya diperda ini ditulis lengkap di dalam Peraturan Walikota (Perwal), Perwal sendiri adalah sistem teknis yang ada dalam Perda, jika Perwal belum ada maka Perda juga belum bisa berjalan, Perda tanpa Perwal hanya sebatas produk hukum saja.

Menurut Ibu Lily Muslihat, SH.M.Si (I_{1.1}) selaku Kasubag Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Serang, beliau mengungkapkan sumber daya dalam Perda sebagai berikut :

“Jika faktor SDM dikaitkan dengan implementasi Perda, menurut Bagian Hukum memang berhubungan erat. Namun jika dipertanyakan telah sesuai atau belum ? kami kurang mengetahui secara pasti SDM yang ada di SKPD terkait, karena Perda tersebut juga belum dilaksanakan dan memang kondisi saat ini Pemerintah Kota Serang masih kekurangan personil.bicara masalah anggaran belum dapat memberikan pendapat, karena Perda ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena terkendala peraturan pelaksanaannya (Perwal) belum disusun. Dan jika pada saat Perwal disusun, maka Perda ini dapat dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah. dan Sesuai dengan tujuan awal, bahwa pembentukan Perda ini merupakan kebijakan pemerintah daerah bertindak sebagai koordinator dalam

memfasilitasi dan mengarahkan pendistribusian perusahaan yang berada di wilayah Kota Serang untuk menyalurkan dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya (CSR) kepada masyarakat di lingkungannya". (Wawancara, Jumat, 24 April 2015, 12:30 WIB)

Dari keterangan diatas dapat diketahui, bahwa berbicara permasalahan SDM jika dikaitkan dengan bagian hukum Setda memang berhubungan, dalam pemerintah Kota Serang sendiri masih kekurangan personil, dalam artian Sekretariat Daerah Kota Serang (Setda Kota Serang) masih kekurangan personil atau SDM, lalu mengenai masalah anggaran Setda Kota Serang khususnya bagian hukum tidak terlalu mengetahui karena Perda sampai sekarang belum berjalan, terkait masalah Perwal yang belum dibuat.

Hal serupa dikemukakan oleh Bapak Ahmad Fakhri (I_{1.3}) selaku Kasubag Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Indagkop) Kota Serang, beliau mengungkapkan :

"Jika berbicara masalah sumberdaya, perda belum berjalan, jadi saya belum bisa member tanggapan, akan tetapi dalam sumber daya manusia (SDM) actor terakit Perda ini sudah ditulis diperda, dari beberapa unsur elemen Masyarakat, Akademisi, Perusahaan, dan Pemerintah, jika menurut saya ini akan menjadi sebuah kolaborasi sinergi yang akan bisa membuat badan/organisasi dari Perda ini berkerja tanpa timbul masalah, kalau sumberdaya anggaran itu jelas dari APBD, tapi kan kita tidak tahu saolnya kan belum berjalan "Perdanya, dalam masalah waktu sudah saatnya Kota Serang ini menjadi lebih teratur, dalam segala macam aspek ekonomi sosial politik, nah salah satunya CSR, supaya kita bisa bersaing dan tidak kalah, karenanya sudah pantas Perda ini diterapkan di Kota Serang sekarang."(Wawancara, 11 Juni 2015, 10.00 WIB)

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, dari sisi SKPD sendiri mengakui bahwa tidak bisa bertanggung banyak jika Perda ini belum berjalan, menurutnya jika melihat dari Perda itu sendiri aktor-aktor terkait dalam Perda memang sudah tertera dalam Perda, bicara masalah Sumberdaya dalam hal ini

sumberdaya manusia (SDM) dari sisi sumberdaya anggaran menggunakan APBD belum bisa berkomentar karena belum berjalan perda tersebut.

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Durahman (I_{2.1}) Dewan Kota Serang periode 2010 s/d 2014, beliau mengutarakan:

“Semua sudah diatur dengan Perda tinggal teknisnya saja yang belum ada/dibuat, sumberdaya sudah ada rincian tentang anggota semua dalam Perda akan tetapi tidak berjalan ini masalahnya, Perda ini adalah Perda lanjutan dari UU dan PP nomor 47 tahun 2012 pembentukan badan yang mana badan tersebut menjembatani antara masyarakat perusahaan dan pemerintah agar terciptanya hubungan harmonis dalam jangka panjang” (Wawancara, Jumat, 28 Juni 2015, 13:00 WIB)

Dari semua pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Sumberdaya yang mencakup Sumber daya Manusia, Anggaran, dan Waktu, informan tidak bisa banyak berkomentar karena Perda ini belum berjalan, karena adanya beberapa permasalahan yang menyebabkan keterlambatan yang cukup lama, permasalahan itu ialah Perwal sampai sekarang belum dibentuk, jadi permasalahan Sumberdaya semua diatur lebih lanjut di Peraturan Walikota (Perwal) maka beberapa narasumber/informan belum bisa memberi tanggapan, hanya sejauh ini SDM dalam Perda sudah tertera/tertulis di dalam Perda itu sendiri, hanya teknis pemilihan, pengangkatan dan lain sebagainya belum ada, karena diatur lebih lanjut dalam Perwal. Oleh karena itu variabel Sumberdaya dalam Perda ini masih belum optimal dalam penerapannya, Perda belum berjalan karena Perwal belum dibuat, Perwal sampai saat ini belum dibuat karena kurangnya koordinasi antara instansi yang terkait penyusunan Perwal, yaitu

bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang dan Dinas Industri Perdagangan dan Koprasi Kota Serang.

4.2.3 Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tingkahkalu manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sangsi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia maka dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

Selain itu cakupan atau luas wilayah implemetasi kebijakan perlu juga diperhitungkan mana kala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang, Karakteristik agen pelaksana dalam hal ini, agen Perda belum bisa dilihat karena Perda ini belum berjalan, oleh karena itu belum bisa dipastikan karakteristik seperti apa.

Hal ini diungkapkan oleh Ibu Lily Muslihat, SH.M.Si (I_{1.1}) selaku Kasubag Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Serang, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Dari susunan perdanya kan sudah jelas, tapi dalam implementasinya, ya kurang tahu karena belum berjalan, namun dalam perdanya disitu ditulis terdapat kriteria khusus untuk menjadi tim dalam organisasi tersebut, dari kalangan akademisi, pemerintah daerah, perusahaan, dan tokoh masyarakat.” (Wawancara, Jumat, 24 April 2015, 12:30 WIB)

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa memang karakteristik agen pelaksana dalam Perda ini belum bisa diberi tanggapannya karena memang Perda ini belum berjalan/terimplementasi, indikator Karakteristik dan Agen pelaksana seharusnya menjadi indikator yang ditanyakan jika Perda sudah berjalan atau terimplementasi.

Namun jika dilihat dari prediksi yang ada menyangkut dalam kriteria agen pelaksana yang sudah tertera dalam Perda, justru menimbulkan hal yang berbeda, seperti yang dikemukakan oleh DR. Agus Sjafari, M.Si. (I_{4.2}) selaku Pengamat atau Akademisi beliau bertanggung sebagai berikut :

”Perda pembentukan badan pengelolaan CSR di Kota Serang sebetulnya, Kota Serang kurang berpotensi meskipun bisa dalam penerapan CSR karena tidak begitu banyak perusahaan besar, jika dalam badan tersebut beranggotakan dan dikelola oleh pemerintah sendiri, itu belum tepat dalam penerapan badan pengelolaan CSR, yang seharusnya badan pengelolaan CSR itu ya harus beranggotakan dari perusahaan juga, karena jika dari pemerintah dikhawatirkan akan adanya acara titipan, yang menyimpang dalam pelaksanaan konsep CSR sendiri”. (Wawancara. 9 July 2015, 12:30 WIB)

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa, Kota Serang sebetulnya belum/kurang berpotensi dalam penerapan CSR, karena tidak begitu banyak terdapat Perusahaan yang ada di Kota Serang, dan jika dilihat dari kriteria agen pelaksana yang tercantum di Perda, Perda mencantumkan anggota badan pengelola CSR itu dari pemerintah, sedangkan seharusnya badan pengelolaan CSR beranggotakan dari Perusahaan juga, karena pemerintah dikhawatirkan akan adanya titipan, yang itu menyimpang dari konsep CSR itu sendiri.

Indikator Karakteristik agen pelaksana memang diharuskan untuk Perda yang sudah berjalan, karena jika berjalan kita bisa tahu bagaimana katakteristik agen pelaksana tersebut, bagaimana kinerja dan repon mereka dalam melakukan tugasnya. Sebagian besar infoman tidak berkomentar karena mereka menganggap Perda ini belum berjalan dan indikator ini tidak bisa terjawabkan.

Namun peneliti mengganti aktor dalam menjawab permasalahan Perda ini yaitu bukan aktor yang ada ketika berjalannya Perda ini, tetapi aktor yang terlibat dalam penyusunan Perda ini, yang mana mengetahui apa sebetulnya permasalahan yang dihadapi Perda ini sampai tidak berjalan untuk sekian lama, dan apa saja kendalanya.

Yang pertama diungkapkan oleh Ibu Lily Muslihat, SH.M.Si selaku Kasubag Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Serang, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Untuk melaksanakan Perda ini, diperlukan peraturan pelaksanaannya yaitu Perwal yang mengatur secara teknis bagaimana pengelolaan dan penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan. Perwal diperlukan, karena untuk mengimplementasikan ketentuan CSR tidak cukup dengan Perda, karena Perda hanya

mengatur secara umum, sedangkan secara rinci teknis pelaksanaannya dapat diatur dalam Perwal, karena untuk melaksanakan Perda ini masih memerlukan peraturan pelaksanaan yang mengatur secara teknis tentang pengelolaan CSR, mulai dari pembentukan Badan Pengelolanya sampai dengan bentuk CSR dan cara penyalurannya. Dalam rangka persiapan pelaksanaannya, Bagian Hukum telah melakukan koordinasi dengan SKPD terkait yang secara teknis lebih memahami pengelolaan CSR oleh perusahaan agar segera menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Walikota tentang peraturan pelaksanaan Perda dimaksud. Namun sampai saat ini belum terlaksana, mungkin kendalanya karena kesibukan atau juga karena pergantian personil di SKPD tersebut, sehingga belum dapat mengusulkan...” (Wawancara, Jumat, 24 April 2015, 12:30 WIB)

Hal yang sama utarakan oleh Bapak Kafrawi, S.STP selaku Kelembagaan/Organisasi Sekretariat Daerah Kota Serang, bahwa sebetulnya permasalahan yang dihadapi Perda nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah dari ketidak adaanya Peraturan Walikota (Perwal), beliau mengutarakan seperti berikut :

“Karena tidak ada perwal kan, perwalnya belum jadi, gimana bisa berjalan perda ini kalau tidak ada perwal, yang memang jelas perwal ini sangat penting bagi perwal karena di perwal kan tercantum system teknis yang mengatur peraturan yang ada di perda itu sendiri, Karena saya juga masih tergolong baru di bagian organisasi ini, untuk lebih rincinya saya kurang mengetahui namun saya kan juga sebelum dibagian ini saya di bagian hukum di DPRD Kota Serang, dan saya juga sedikit mengetahui lah tentang perkembangan perda tersebut karena pernah juga jadi bahasan di persidangan, ya sebetulnya banyak juga dewan-dewan yang mendesak perwal supaya dikeluarkan agar perda ini bisa cepat diimplementasikan”. (Wawancara, Jumat, 24 April 2015, 13:00 WIB)

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa, pihak Setda sepakat bahwa permasalahan yang terdapat pada Perda ini adalah karena tidak adanya Perwal yang mana Perwal tersebut adalah yang menjadi pedoman teknis yang mengatur isi dari Perda tersebut, petunjuk pelaksanaan/teknis tertera pada Perwal, dalam hal

ini Perda tanpa Perwal akan sulit berjalan, Perda hanya sebatas produk hukum tanpa adanya Perwal.

Pihak Setda juga mengungkapkan khususnya bagian hukum bahwa dalam persiapan pelaksanaannya sudah berkoordinasi kepada SKPD terkait dalam Perda ini, karena SKPD lebih mengetahui teknis CSR perusahaan yang ada di lapangan untuk segera menyusun dan mengusulkan pembentukan Perwal yang dibutuhkan oleh Perda ini, dan sampai sekarang belum terlaksana, pihak Setda juga mewajarkan mungkin karena SKPD terlalu sibuk atau sedang mengalami kendala karena habis pergantian personil dalam SKPD tersebut.

Hal yang sama diutarakan oleh Bapak Ahmad Fakhri (I_{1.3}) selaku Kasubag Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Indagkop) Kota Serang, beliau mengutarakan bahwa masalah dalam Perda ini adalah karena belum adanya Perwal, namun beliau mengungkapkan hal yang bertolak belakang dari apa yang diutarakan oleh pihak Setda Kota Serang, pengutaraanya sebagai berikut :

“Karena perwalnya belum ada, jadi kan perturan penyeleksian dari anggota badan yang akan di bentuk oleh perda itunya gak ada jadi tidak bisa lah berjalan, wong system teknisnya juga gak ada, tapi kita selaku SKPD sudah membuat draft perwalnya. Intinya belum ada perwal, itu waktu jaman saya dulu di waktu saya masih dibagian organisasi Setda Kota Serang dengan Pak Farah selaku Kabagnya, saya sudah mengusulkan itu membuat draftnya tapi secara internal ya pada saat itu, kemudian nah juga Perindakop juga mengusulkan, dari situ belum ada tindak lanjut, sampai saya pindah ke kepala bidang, itu kuncinya, kita sudah ada loh draftnya dan sudah dibuat, dan harusnya jangan cuma SKPD lah yang nyusun bagian hukum atau organisasi juga bisa siapa aja harusnya mah, maksudnya dibikin sentralisasi untuk kejelasan bagian mana yang memang ditunjuk untuk membuat perwal”. (Wawancara, 11 Juni 2015, 10.00 WIB)

Dari Pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, pihak SKPD menyadari permasalahan yang dihadapi oleh Perda ini adalah karena tidak adanya Perwal yang menjadi pedoman teknis dalam Perda tersebut. Namun pada pengakuan pihak SKPD di sini adanya perbedaan tanggapan yang mana menyebabkan hal yang bertentangan, pihak SKPD mengaku bahwa sudah membuat susunan draft Perwal yang diminta oleh Setda Kota Serang saat informan yang mewakili SKPD Indagkop menjabat sebagai Kasubag Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Indagkop) Kota Serang, namun belum ada tanggapan dari pihak Setda, ini adalah pernyataan yang bertentangan dengan pernyataan pihak Setda sebelumnya yang mana menyebutkan bahwa pihak SKPD belum membuat susunan draft Perwal dari Perda ini. Pihak SKPD mengutarakan hal lain bahwa dalam penyusunan Perwal seharusnya jangan hanya bertumpu pada SKPD, namun pihak lain juga bisa membuat Perwal seperti bagian hukum atau organisasi, dan juga membuat sentralisasi untuk kejelasan siapa yang sebenarnya ditunjuk untuk membuat Perwal.

Hal lain diutarakan oleh Bapak Durahman (I_{2.1}) Dewan Kota Serang masa jabatan 2010 s/d 2014. Beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Katanya perwalnya belum dibentuk ya, padahal ketika saya masih menjabat menjadi dewan saya sudah cukup sering mengingatkan dan sedikit mendesak kepada Pemda dan SKPD bersangkutan untuk segera membuat dan merbitkan perwalnya. Kita selaku pengawas dalam perda ini hanya mengetahui bahwa salah satu terjadinya pelambatan pembuatan perwal tersebut karena SKPD yang bersangkutan tidak menyetorkan draft perwalnya atau kurangnya desakan sendiri dari Pemda Kota terkait permasalahan ini, dan seperti ini makin lama semakin terlupakan”.

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Iwan Setiawan, S. Sos.MM (I_{2.2})

Staf Raperda DPRD Kota Serang. Beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Kita di perda ini hanya sebagai bagian pengawas, permasalahan perda ini kenapa belum berjalan kita juga kurang mengetahui, karena itu bukan urusan dari bidang kami, itu sudah wewenang setda Kota dan Skpd, namun kita masih terus memberi desakan, seperti banyak di media-media, beberapa anggota dewan kota sudah mendesak untuk menyelesaikan peraturan daerah yang belum berjalan ini hanya karena belum ada perwalnya. Dan juga satu hal yang penting juga adalah CSR adalah tanggung jawab moral perusahaan yang memang tidak bisa dipaksakan. Kita kurang mengetahui juga sebetulnya, namun kita terus mendesak setda dan skpd terkait perda ini untuk menyelesaikan perwalnya agar berjalan sebagai mana mestinya.

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa, dari sisi Pemerintah daerah memberi tanggapan hal yang sama dalam permasalahan yang dihadapi Perda ini, yaitu karena tidak adanya Perwal yang mengatur sistem teknis yang tertera dalam Perda tersebut, DPRD tidak berperan dalam pembuatan Perwal dalam Perda ini, peran DPRD hanya sebagai pengawas, oleh karena itu DPRD hanya bisa mendesak Setda Kota Serang dan SKPD agar segera menyelesaikan permasalahan Perda ini dengan cara segera membuat Perwal yang dibutuhkan dalam Perda tersebut. Hal ini harus segera dilaksanakan dan diselesaikan karena dikhawatirkan jika semakin lama maka akan semakin terlupakan.

Hal yang berberda diungkapkan dari kalangan pelaku usaha yaitu Bapak M. Beriyana (I_{3.3}) selaku Staf KIC Bank Bjb Cabang Serang, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Disitunya saya kurang begitu paham karena itu adalah urusan pemerintah daerah dan skpd, namun sebetulnya saya sudah mengikuti sosialisasi perda ini dan kebetulan saya juga salah satu dari

narasumber yang mengisi dalam acara sosialisasi tersebut yang diketuai oleh kepala dinas disperindagkop, dan dalam sosialisasi tersebut yang saya tangkap adalah perusahaan masih belum bisa membedakan apa yang dimaksud CSR dan sumbangan, kerana perusahaan cenderung melaksanakan kegiatan CSR tidak atas landasan pengertian CSR yang tertera dalam undang-undang, lalu perusahaan cabang yang ada di kota serang cenderung ragu dalam melaksanakan kegiatan CSR, karena perusahaan cabang menilai bahwa yang harusnya melaksanakan CSR adalah perusahaan pusat saja, namun hal tersebut menyimpang dari konsep CSR yang ada di Undang-undang PT yang menyatakan bahwa perusahaan cabang atau pusat yang berdiri disuatu wilayah dalam hal ini wajib dalam melaksanakan kegiatan CSR, dan juga saya sempat bilang sebetulnya perda ini harus cepat-cepat berjalan, dalam sosialisasi tersebut. Ini mah yang saya tahu aja dalam sosialisasi kemarin, dari sisi perusahaan, sebetulnya yang tadi saya bilang barusan perusahaan di Kota Serang belum bisa membedakan CSR dengan sumbangan, dan juga perda ini kan perda pembantuan badan pengelola, badan pengelola itu memiliki oprasionalnya sendiri misalkan kantor gaji anggota dan lain-lain, kenapa biaya oprasionalnya itu dipotong dari biaya anggaran CSR perusahaan yang seharusnya utuh sampai masyarakat, biaya oprasional badan ya seharusnya dari pemerintah lah, jangan dipotong dari anggaran CRS perusahaan karena sesungguhnya dana yang seharusnya untuk sosial harus tetap untuk sosial". (Wawancara 17 November 2015. 15.30 WIB)

Dalam pernyataan diatas dapat diketahui bahwa perusahaan dalam menanggapi masalah Perda ini, khususnya tanggapan dari pihak Bank BJB sebetulnya permasalahan terletak dari sisi perusahaan, karena perusahaan masih bingung dengan apa yang dimaksud CSR dan sumbangan, perusahaan cenderung tidak bisa membedakan CSR dan sumbangan, karena CSR menurut Undang-undang adalah suatu tanggung jawab sosial yang mana diberikan oleh perusahaan untuk masyarakat atau lingkungan yang akan berdampak panjang bagi kesejahteraan, dan juga perusahaan yang ada di Kota Serang belum mengetahui bahwa perusahaan cabang dalam hal ini perusahaan yang menginduk itu tidak wajib dalam melaksanakan kegiatan CSR karena mereka hanya bersifat cabang,

namun hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi konsep CSR yang tertera pada Undang-undang PT, maka pihak Bank BJB setuju dan ikut mendesak Perda ini cepat berjalan, mendesaknya dilakukan dalam pelaksanaan sosialisasi yang diadakan oleh SKPD Indagkop Kota Serang, karena Perda ini dinilai bisa membuat perusahaan lain menjadi paham akan arti perbedaan CSR dan sumbangan dan perusahaan cabang juga sebetulnya wajib dalam melaksanakan kegiatan CSR, jika dilihat dari tujuan Perda itu adalah melakukan sosialisasi tentang CSR kepada perusahaan.

Dalam Perda nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Serang, pada pasal 13 nomor (2) terdapat biaya operasional yang mana biaya tersebut dibayarkan oleh beberapa persen dari dana CSR perusahaan yang dikelola oleh badan Perda tersebut, menurut pihak Bank BJB biaya operasional tersebut seharusnya ditanggung oleh pemerintah, karena anggaran CSR perusahaan seharusnya sampai utuh ditangan masyarakat atau lingkungan yang menjadi target CSR perusahaan tersebut tanpa harus terkena potongan apapun.

Hal yang berbeda diungkap oleh pelaku usaha lainnya, Bapak M. Widodo selaku Manager Umum Radar Banten, beliau mengutarakan sebagai berikut:

“Kurang begitu mengetahui, kita justru sudah lupa tahum berapa perda ini dibentuk, padahal ada tidak adanya perda ini ataupun berjalan, tidak berjalannya perda ini radar banten sudah lebih dulu melakukan kegiatan CSR, walaupun perda ini ada, akan tetapi kita belum mendapat kejelasan sosialisasi, dan saya rasa seharusnya pema jika ingin memaksimalkan hal ini mengundang perusahaan untuk mensosialisasikan itu mendiskusikan besarannya berapa, minimnya berapa, tapi kita pengusaha memang pernah ya di undang oleh gubernur, terkait dengan CSR ini, sudah 2 kali pertemuan tapi

sampai sekarang gak ada lagi, pertemuannya tahun kemarin, padahal semua sudah dibagi-bagi bagiannya cuma sampai sekarang belum ada kelanjutannya lagi, kita sudah sanggup waktu itu mau mengadakan alat-alat tulis untuk siswa di banten, tetapi sampai sekarang kita ga pernah di tagih dan sampai sekarang belum ada pemberitahuan lagi tidak ada sosialisasi melanjut, dan belum ada koordinasi kepada dinas dinas dan perusahaan terkait”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, Perusahaan Radar Banten tidak terlalu merisaukan atas tidak berjalannya Perda nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Serang, karena Radar Banten menilai bahwa sebelum adanya Perda tentang CSR ini, Radar Banten sudah lebih dulu melaksanakan CSR, perusahaan Radar Banten menyayangkan bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi, pemerintah cenderung kurang maksimal dalam melaksanakan kegiatannya, maka timbul ketidak jelasan, seharusnya pemerintah dalam kegiatan sosialisasinya mengundang beberapa perusahaan untuk mendiskusikan besaran, dan minimalnya, berapa dalam penerapan Perda CSR ini.

Hal yang sama diutarakan oleh Bapak Wahyudi selaku ketua LSM Banten Barometer, beliau mengutarakan bahwa sebetulnya permasalahan yang terjadi pada Perda ini adalah bertitik beratkan kepada pemerintah, berikut pengutaraannya :

“Permasalahan yang di hadapi Perda ini adalah karena adanya inkonsistensi dari pemerintah, yang mana Perda ini sudah dikeluarkan dari tahun 2010 dan sekarang sudah mencapai tahun 2015, sudah jenjang 5 tahun tidak realisasikan Perwalnya, jadi terlihat dilupakan begitu saja, Perda tentang CSR ini sangat penting karena badan yang akan ada dapat melakukan monitoring kepada perusahaan yang belum melaksanakan CSR dan mensosialisasikannya, lalu mendata pelaksanaannya agar lebih

trasfaran dan tepat sasaran dan menjembatani hubungan antara perusahaan, masyarakat dan pemerintah”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, masyarakat sangat mendukung Perda ini cepat berjalan karena Perda ini dinilai sangat penting dalam penerapan CSR perusahaan, dari segi membantu perusahaan dalam penyaluran CSRnya, dan menjembatani antara perusahaan masyarakat dan pemerintah, namun permasalahan tidak berjalannya Perda menurut tanggapan diatas adalah karena adanya inkonsistensi pemerintah yang dinilai kurang serius dalam mengeluarkan suatu produk hukum yang sampai sekarang belum berjalan dari tahun 2010 sampai 2015 akhir.

Hal yang berbeda diutarakan oleh Bapak Agus, Selaku pengamat dan akademisi, beliau mengutarakan tentang permasalahan yang menyebabkan Perda ini tidak berjalan, sebagai berikut :

“Yang pertama, yang saya tahu adalah kurangnya pemerintah dalam mensosialisasikan Perda tersebut, pemerintah lansung saja membuat Perda tersebut, yang kedua adalah dalam pembentukan badan yang menjadi tujuan Perda, badannya di bentuk kebanyakan dari pihak pemerintahnya sendiri, dan idealnya badan pengelolaan CSR itu seharusnya diaggotai oleh pihak perusahaanya juga, dan yang terkhir adalah masih tidak adanya Perwal. Jadi gini seperti pertanyaan sebelumnya kendalanya terbesarnya mungkin adalah pembentukan Perda ini sebetulnya atas usul hanya dari pemerintah, tidak ada dari pihak perusahaan, yang bisa jadi mendampak sampai sekarang peraturan Walikota belum dibentuk”.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa, jika dilihat dari sisi Akademisi ketidak berjalannya Perda ini meliputi dua hal, yang pertama pemerintah dinilai kurang dalam mensosialisasikan Perda, pemerintah terlalu terburu-buru dalam membuat Perda ini, dan yang kedua, Perda ini adalah Perda

pembentukan badan pengelola CSR namun badan tersebut dinilai masih ada unsur pemerintah yang seharusnya badan pengelolaan CSR idealnya berangotakan dari pihak perusahaan saja, dan yang terakhir masih tidak adanya Perwal dalam Perda ini. Perda pembentukan badan ini atas usul pemerintah dan tidak ada dari pihak perusahaan, maka dari dampaknya adalah peraturan Walikota (Perwal) belum dibentuk.

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Drs. Sunardi selaku Dinsos Provinsi Banten, beliau menurtarakan sebagai berikut :

“Karena kebijakan CSR yang akan dikelola oleh badan yang di kordinir oleh Perda sifatnya mengikat, jadi kurang realistis jika diterapkan di Kota Serang. Kalau mau dibikin berlandaskan peraturan Walikota saja. Mungkin jangan menggunakan Perda, tapi Perwal”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengamatan SKPD yang terlibat dalam penerapan CSR, dalam hal ini Dinsos Provinsi Banten, menyatakan bahwa sebetulnya badan yang berlandaskan Perda sangat sulit diterapkan di Kota Serang khususnya, karena jika di kordinir oleh Perda maka sifatnya akan terikat/mengikat, namun jika ingin membuat suatu badan maka seharusnya dibuat yang berlandaskan Perwal saja.

Maka dapat disimpulkan dari indikator Karakteristik Agen Pelaksana jika dilihat dari paparan, tanggapan dan fakta-fakta yang narasumber/informan berikan bahwa mereka memiliki kesamaan dalam menanggapi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Peraturan daerah nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang adalah karena tidak adanya peraturan Walikota atau Perwal, yang mana Perwal itu mengatur sistem teknis

yang ada dalam Perda, Perda tidak bisa berjalan jika sistem teknisnya itu belum terbentuk, yang menjadi aktor dalam pembentukan atau pembuatan Perwal ini adalah Sekretariat Daerah Kota Serang yang mana tugasnya merevisi dan mengesahkan susunan draft Perwal menjadi sebuah Perwal yang siap untuk diimplementasikan, dan SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Serang yang mana bertugas membuat susunan draft Perwal dan menyerahkannya kepada Setda untuk direvisi dan lalu disahkan, namun dalam penerapan tugas kedua instansi tersebut dalam menggapai Perda ini terdapat hal yang bertentangan dari kedua instansi tersebut, sebelumnya Setda mengatakan bahwa sampai sekarang susunan draft pembuatan Perwal belum disetorkan oleh SKPD namun SKPD mengakui bahwa sudah membuat susunan Perwal dan sudah menyetorkan ke pada pihak Setda namun belum ada tanggapan, yang tersebut yang menimbulkan adanya sesuatu yang bertentangan dari kedua belah instansi.

Indikator karakteristik agen pelaksana jika disangkutkan dalam permasalahan Perda ini dinilai kurang dan belum sesuai, karena masih adanya instansi yang mana beranggapan bahwa sudah melakukan tugasnya sebagaimana mestinya namun belum ada hasil pada kenyataannya, hal tersebut dilihat dari pernyataan diatas yaitu Setda Kota Serang dan Indagkop Kota Serang yang saling bertentangan dan tidak sesuai pada apa yang telah diutarakan sebelumnya. Dari pemerintah daerah sendiri menanggapi bahwa sudah ada usaha dalam menanggapi permasalahan Perda ini dengan cara memberikan desakan kepada Setda Kota dan Skpd terkait untuk sesegera mungkin dalam menyelesaikan Perwal yang dibutuhkan Perda, desakan dari DPRD yang diutarakan sebelumnya hanya sebatas

desakan biasa saja, terlihat bahwa Dewan dan DPRD adalah instansi yang memiliki cukup *power* dalam melakukan desakan, namun desakan tersebut tidak berdampak sedemikian yang diharapkan, karena sampai lima tahun ini Perda tidak berjalan.

Tanggapan dari perusahaan mengenai Perda ini memiliki hal yang berbeda masing-masing dilihat dari tanggapan yang dikemukakan oleh pihak Bank BJB selaku narasumber dalam sosialisasi tentang Perda ini menyatakan bahwa permasalahan yang menghambat Perda selama ini menitik beratkan kepada target dari Perda itu sendiri yaitu adalah perusahaan, menurutnya perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR masih belum tepat karena dalam sosialisasi tersebut masih adanya ketidakpahaman perusahaan dalam membedakan CSR dengan sumbangan yang jelas memiliki perbedaan, perusahaan masih belum bisa mengartikan CSR yang dimaksud dalam Undang-undang Perseroan terbatas, dan juga perusahaan yang ada di Kota Serang masih bingung dalam melaksanakan CSRnya, mereka berfikir bahwa perusahaan yang bersifat cabang itu tidak wajib dalam melaksanakan CSR, hal ini pernah dialami oleh peneliti yang mana peneliti pernah mengajukan permohonan wawancara kepada beberapa perusahaan yang bersifat cabang lalu perusahaan itu menolak untuk memberikan kesediaannya untuk diwawancara, peneliti berasumsi bahwa hal ini berkaitan dengan apa yang diutarakan oleh pihak Bank BJB bahwa sebenarnya perusahaan itu tidak melaksanakan kegiatan CSR.

Dari hal di atas dapat disimpulkan beberapa perusahaan yang ada di Kota Serang tidak terlalu mengharapkan berjalannya Perda ini karena dapat mengubah

mengubah cara perusahaan yang cenderung melaksanakan kegiatan CSR dengan mandiri dan sebagainya, maka dalam hal ini indikator Karakteristik Agen Pelaksana dari sisi perusahaan dinilai kurang karena belum mendukung berjalannya Peraturan daerah nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang, sesungguhnya suatu kebijakan yang berifat sosial yang kurang didukung dari unsur target pelaksana kebijakan tersebut maka kebijakan tersebut akan tidak berjalan sebagai mana mestinya.

4.2.4 Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana.

Setiap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Serang, salah satu permasalahan yang terdapat adalah belum berjalannya Perda tersebut, yang mana Perda itu sudah dari tahun 2010 diterbitkan akan tetapi sampai sekarang belum juga berjalan/terimplementasi, maka dari itu indikator sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, menyangkut pada para pelaksana atau aktor yang

terkait dalam Perda ini sebelum Perda ini berjalan, dilihat dari sikap/kecenderungan apa saja yang telah dilakukan agar Perda ini cepat berjalan.

Hal pertama di ungkapkan oleh Ibu Lily Muslihat, SH.M.Si (I_{1.1}) selaku Kasubag Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Serang., yang mana beliau menyampaikan tanggapannya mengenai hal apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Serang dalam menindak lanjuti tidak berjalannya Perda ini, berikut pernyataannya :

“Langkah atau tindakan dalam mewujudkan terlaksananya Perda ini adalah pertama, Walikota telah menyampaikan surat kepada SKPD terkait dengan materi Perda agar segera menyusun dan mengusulkan peraturan pelaksanaan, kedua untuk situasi saat ini, karena Perwal tersebut belum disusun maka perusahaan melaksanakan program CSR nya hanya terbatas pada lingkungan tempat domisili perusahaan. Saran dan usul agar Perda ini segera berjalan seperti yang diharapkan, maka, pertama SKPD terkait dapat lebih pro aktif melakukan langkah – langkah yang mendukung pelaksanaan CSR, kedua Bagian Hukum akan lebih meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait untuk mengumpulkan data sebagai materi muatan dalam proses penyusunan Perwal, ketiga selama Perwal belum ditetapkan, agar Perusahaan yang berada di lokasi wilayah Kota Serang agar dapat melaksanakan program CSR dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Badan Hukum / PT.

Dari keterangan diatas dapat diketahui, dari sisi Pemerintah Daerah mempunyai tanggapan bahwa Walikota sudah mengirimkan surat kepada SKPD terkait dalam Perda, agar cepat membuat susunan Peraturan Walikota (Perwal), karena Peraturan Teknis yang ada di dalam Perda adalah Perwal, dan Perwal yang bisa membuat susunan rancangan hanya SKPD terkait, SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan

berjalan dengan baik, maka SKPD yang mengetahui apa kondisi di lapangan tempat Perda ini akan berjalan/terimplementasi.

Jika dalam hal ini Perwal masih belum dibentuk, Setda Kota Serang mengutarakan bahwa, Perusahaan hanya bisa terbatas dalam melaksanakan kegiatan CSR di tempat dimana Perusahaan berdomisili, terbatas yang dimaksud adalah perusahaan tidak bisa terbuka luas dalam melaksanakan kegiatan CSR, dalam artian hanya sebatas di tempat dimana ada bangunan Perusahaan itu berdiri, dan Perusahaan melaksanakan kegiatan CSR cenderung Mandiri, dan tidak berkoordinasi kepada Pemerintah.

Setda Kota Serang memberikan langkah-langkah agar Perda segera berjalan sebagai mana mestinya, dengan memberikan masukan kepada SKPD terkait agar lebih *Pro-aktiv* dalam melakukan langkah-langkah yang mendukung pelaksanaan CSR, dan selanjutnya dari bagian hukum sendiri agar lebih meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait, untuk mengumpulkan data-data sebagai materi muatan dalam penyusunan Perwal, seperti yang diutarakan sebelumnya selama Perda belum berjalan maka Perusahaan menjalankan kegiatan CSR dengan mengacu pada Undang-undang Perseroan Terbatas (PT).

Hal serupa diutarakan oleh Bapak Kafrawi, S.STP (I_{1,2}) selaku Kelembagaan/Organisasi Sekretariat Daerah Kota Serang, beliau mengungkapkan:

”Sepertinya sudah ada namun belum ada tanggapan sampai sekarang mungkin karena pihak SKPD bingung dalam membuat penyusunan draft perwal dan mungkin juga pihak SKPD sedang sibuk karena memang sedang banyak-banyaknya tugas mungkin. Tinggal dibuat saja draft perwalnya dan dikirim kebagian hukum itu saja”.

Dalam pernyataan diatas dapat diketahui bahwa sebetulnya pihak Walikota sudah menyampaikan surat kepada SKPD terkait namun belum ada tanggapan, maka Perwal belum bisa dibuat, karena seperti yang sebelumnya, Perwal hanya bisa dibuat oleh SKPD dan disahkan dengan Setda Kota Serang, karena SKPD yang mengetahui keadaan lapangan yang mana Perda itu akan berjalan/terimplementasikan.

Hal berbeda disampaikan dari pihak SKPD yaitu Bapak Fakhri selaku Kasubag Indagkop Kota Serang, beliau mengutarakan sebagai berikut :

”Sudah ada, kita sudah berupaya membuat draft perwal kok dan sudah saya usulkan, namun mungkin belum ditanggapi dan disangkanya tidak ada saja, saya juga gak ngerti kenapa, namun sepertinya mungkin adanya campur tangan perusahaan dalam perda ini, dari yang saya lihat perusahaan cenderung nyaman melaksanakan kegiatan CSR secara mandiri dengan membuat event-event, nah jika nanti ada badan dari perda tersebut sudah terbentuk maka pengelolaannya kan akan terpantau dan jelas bisa jadi pelaksanaan CSR tidak bisa seperti yang diinginkan perusahaan. Adapun jika saya bisa boleh memberi saran Tingkatkan terus desakan sari anggota Dewan karena menurut saya anggota dewan yang memiliki power yang kuat dalam memberi teguran atau desakan agar perwat cepet terbit dan jadi”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, Pihak SKPD dalam hal ini Dinas Industri Perdagangan dan Koperasi Kota Serang yang disebutkan dalam Perda, mengungkapkan bahwa sudah menyelesaikan susunan/daft Perwal tersebut, akantetapi tidak ada respon atau tidak ditanggapi, Disperindakop justru memiliki kecurigaan kepada pihak pelaku usaha yang sudah menginterfensi terhadap Perda ini sampai belum berjalan/terimplementasi, kerana perusahaan cenderung nyaman dalam melaksanakan kegiatan CSR secara mandiri, dengan mengandaakan *event-event* yang memang jauh dari unsur sosial, jika Perda ini berjalan perusahaan tidak

bisa melakukan kegiatan mandiri lagi yang tidak sesuai dengan konsep CSR, karena terpantau oleh Perda, Perusahaan tidak menginginkan hal tersebut. Maka harus terus adanya desakan dari Dewan Kota agar cepat terealisasi Perda dan berjalan, karena menurut pihak Indagkop, Dewan memiliki cukup kekuatan yang bisa membuat Perda ini berjalan.

Hal berbeda diutarakan oleh Bapak Durahman (I_{2.1}) selaku Mantan Dewan Kota Serang masa jabatan 2010 s/d 2014, beliau mengutarakan sebagai berikut :

”Ketika saya masih menjabat, kewenangan saya hanya bisa mengingatkan dan mendesak sebatas itu saja, masalah pengesahan dan berjalannya itu adalah urausan pemkot berserta perangkatnya. Terus mengingatkan SKPD yang terkait dan agen dalam pemkot yang terkait juga agar berkerja sama dan berkoodinasi supaya terciptanya hubungan yang harmonis, supaya agar lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan perda ini”.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, dari sisi pengawasan Perda dan peyusunan Perda ini yaitu Dewan Kota Serang mengutarakan bahwa DPRD hanya sebatas pengawasan dan adapun wewenangnya hanya sebatas mendesak, tidak bisa lebih dari itu, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah di daerah. Dalam pengesahan dan perumusan Perwal itu bukan wewenang dari DPRD, melainkan SKPD dan Permkot.

Hal sama diungkapkan oleh Bapak Iwan Setiawan, S. Sos.MM (I_{2.2}) Staf Raperda DPRD Kota Serang, beliau mengutarakan sebagai berikut:

”Kalau dari kita sebagai pengawas perda ini kita hanya bisa memberi desakan dan mengingatkan kepada setda dan skpd agar cepat menyelesaikan apayang belum terselesaikan diperda itu tersebut. Mungkin ya mungkin setda dan skpd juga sedang banyak kesibukan

belum bisa menyelesaikan persoalan peraturan perda CSR ini, namun sebetulnya mudah jika seda dan skpd bisa memberi dukungan satu sama lain dan mencari solusi yang tepat dalam penyelesaian masalah peraturan ini”.

Hal yang berbeda diutarakan oleh pihak Pelaku Usaha Bapak Widodo selaku Manager Umum Radar Banten, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

” Yang setahu saya sih belum ada, cuma pernah itu ada sosialisasi sampe dua kali. Namun neurut saya saran aja ini mah, ada atau tidak adanya badan pengelolaan CSR di kota Serang, dan jalan atau tidak berjalannya Perda ini kita dari pihak Pelaku usaha tetap melaksanakan kewajiban kami selaku Perusahaan yang berdiri di Daerah, kita melaksanakan CSR juga melibatkan dari pemerintah seperti Dinas Sosial/Dinas Kesehatan tergantung apa yang akan jadi kegiatan CSR kita, koordinasi dengan dinas juga hanya berbentuk bantuan kecil seperti mencari dimana tempat yang masih kekurangan dan lain sebagainya agar untuk dibantu menggunakan kegiatan CSR kami”.

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Aldi selaku Humas PT Taspen (persero), mengungkapkan sebagai berikut :

”Kita sudah melaksanakan CSR dengan mandiri, bahkan saya tidak mengetahui adanya Perda tersebut, kita melaksanakan CSR meminta bantuan Dinsos/Dinkes lalu dengan Forum CSR Banten, dari Forum CSR Banten juga kan bisa menjadikan bukti bagi pemerintah, kalau kita melaksanakan CSR”

Hal yang sama diperkuat oleh Bapak Agus Sajfari selaku pengamat dan Akademisi, beliau mengutarakan bahwa sebetulnya memang melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan justru seharusnya melakukan secara mandiri, berikut pernyataan dari beliau :

”Pembentukan badan seharusnya dikelola sendiri oleh perusahaan, agar perusahaan bisa melaksanakan tanggung jawab sosialnya

dengan mandiri, karena CSR sendiri adalah bukan tindakan wajib sebetulnya dari perusahaan melainkan hanya tanggung jawab moral saja, Perda harus melihat dari sisi tersebut agar tidak ada hal-hal yang menghambat seperti sekarang ini”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, perusahaan lebih bisa leluasa dalam menjalankan tanggung jawab sosial atau CSR itu dengan cara mandiri, karena CSR sendiri adalah tanggung jawab moral, bukan suatu kewajiban, melainkan hanya moral, jika Perda melihat dari sudut pandang ini, maka tidak ada hal-hal yang menghambat seperti sekarang yang terjadi. Ada atau tidak adanya Perda ini perusahaan tetap melaksanakan kegiatan CSR masing-masing.

Hal berbeda dari Pelaku usaha lain diungkap oleh Bapak M.Berlyana (I_{3,3}) selaku Staf KIC perusahaan Bank Jabar Banten (BJB) beliau mengungkapkan :

”Saya rasa belum ada, semenjak sosialisasi saya sudah berpesan kepada instansi terkait untuk segera dipercepat perberjalannya Perda ini. Pemerintah seharusnya lebih bisa menjemput bola dan lebih pro-aktif dalam menanggapi hal seperti ini, apa lagi Perda ini adalah Perda tentang sosial, yang mana sosial itu menyangkut kesejahteraan masyarakat banyak, saya mendukung Perda ini dan saya harap pemerintah capet dalam menindak permasalahan ini, agar perusahaan tersadar jadi harusnya seperti apa jalurnya seperti apa dan prosedurnya seperti apa kalau tidak di atur dengan perda nanti kacau istilahnya kacau atau berantakan perlunya perda”.
(Wawancara 17 November 2015. 15.30 WIB)

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa adanya tidak siap dari pemerintah, yang mana tidak lebih cepat atau *pro-aktif* dalam menanggapi hal permasalahan ini, Perda ini adalah perda sosial yang positif membantu perusahaan memonitoring dan mengevaluasi kegiatan CSR, maka dari itu kegiatan CSR akan lebih terarah seperti menurut undang-undang PT yang berlaku.

Hal berbeda lagi diutarakan oleh Bapak Drs. Sunardi, M.Si (I_{1.4}) selaku Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Banten, beliau mengungkapkan :

”Tidak akan ditindak lanjutkan kayanya, namun jika ingin berjalan saran saya adalah merubah perda jadi perwal saja, agar sifanya tidak memaksa. Saran dari saya ubah dari perda ke perwal, karena yang make perda itu Cuma Kalimantan dan Bali, Kota Serang saya rasa belum cocok menggunakan Perda”

Dari pernyataan diatas dapat dilihat, adanya pesimisme dari salah satu SKPD yaitu Dinas Sosial yang mana menyatakan bahwa Perda ini tidak akan berjalan dan tidak berlanjut, karena memang seperti tanggapan sebelumnya dalam Perda CSR di Kota Serang khususnya masih belum bisa relevan, menggunakan Perda itu salah, karena sistemnya mengikat, oleh karena itu menggunakan Perwal saja, menggunakan Perda hanya cocok diterapkan di Wilayah besar seperti Kalimantan dan Bali, Kota Serang dinilainya cocok menggunakan Perwal saja.

Dalam indikator sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana dapat dilihat dari semua informan bahwa, terjadinya saling perbedaan pendapat yang terjadi, dimana dari Pemkot, SKPD, DPRD, Masyarakat, dan Perusahaan masing-masing memiliki perbedaan pendapat, argumen masing-masing narasumber/informan saling bertentangan satu sama lain. Maka indikator sikap kecenderungan (*disposition*) para pelaksana masih dinilai kurang dalam penerapan Perda nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Serang.

Adanya kecenderungan dari para aktor pelaksana Peraturan daeran ini yang saling menitik beratkan suatu permasalahan kepada para aktor lainnya,

saling menyalahkan dalam hal ini dari sisi pemerintah, memiliki pendapat yang berbeda di dalamnya yang terjadi pada Sekretariat Kota Serang, yang menilai SKPD Indagkop Kota Serang belum melaksanakan tugasnya dalam membuat susunan draft Peraturan Walikota (Perwal), Indakop menitik beratkan kepada Setda Kota Serang karena draf Perwal yang disusunnya belum mendapat tanggapan, begitu juga DPRD Kota Serang menitik beratkan permasalahan Perda ini karena Setda Kota dan SKPD terkait belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal, lalu dari pihak perusahaan sebagai target Perda ini menitik beratkan permasalahan Perda karena kinerja dari pemerintah yang kurang sigap dalam menyelesaikan tugasnya.

4.2.5 Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang paling ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Serang, sampai sekarang kendala besar yang terjadi dalam Perda ini adalah belum berjalan atau terimplimentasikan, dikarenakan beberapa faktor-faktor yang ada, dalam hal ini variabel komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana menjadi salah satu indikator yang bisa dikatakan krusial dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi Perda ini.

Dalam hal ini Komunikasi Antar Organisasi adalah hal yang bisa dikatakan krusial karena seperti yang dikatakan sebelumnya dalam implementasi kebijakan

publik, semakin baik koordinasi dan komunikasi antar organisasi, organisasi dalam hal ini adalah Pemkot, SKPD dan Perusahaan, maka semakin kecil pula kemungkinan terjadinya kesalahan yang mana akan menghambat terlaksana atau berjalannya kebijakan tersebut.

Hal pertama ditanggapi oleh Ibu Lily Muslihat, SH.M.Si (I_{1.1}) selaku Kasubag Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Serang, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Dalam rangka persiapan pelaksanaannya, Bagian Hukum telah melakukan koordinasi dengan SKPD terkait yang secara teknis lebih memahami pengelolaan CSR oleh perusahaan agar segera menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Walikota tentang peraturan pelaksanaan Perda dimaksud. Namun sampai saat ini belum terlaksana, mungkin kendalanya karena kesibukan atau juga karena pergantian personil di SKPD tersebut, sehingga belum dapat mengusulkan. Kami atas nama Bagian Hukum yang merupakan bagian dari pemerintahan telah melakukan komunikasi dan koordinasi, dan saat ini sedang mengkaji beberapa materi peraturan pelaksanaan Perda. Diharapkan Perda Kota Serang dapat dilaksanakan secara maksimal”.

Dari pernyataan diatas dapat dikehutui bahwa, dari sisi Pemerintah Daerah Kota telah melakukan koordinasi kepada pihak SKPD terkait, agar segera menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Walikota tentang peraturan pelaksana yang ada di Perda nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Serang, namun SKPD belum menanggapi, Pemkot menyatakan mungkin SKPD terkait memiliki kendala kesibukan yang padat dan juga adanya pergantian personil dalam SKPD tersebut. Bagian hukum sampai sampai saat ini telah melakukan koordinsi dan komunikasi, dan saat ini sedang

mengkaji materi-materi tentang peraturan pelaksanaan Perda ini, dan diharapkan Perda ini berjalan secara maksimal.

Hal berbeda diutarakan oleh Bapak Ahmad Fakhri (I_{1.3}) selaku Kasubag Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Indagkop) Kota Serang, beliau menyatakan bahwa pihak SKPD sudah meyetorkan Perwal namun belum ada tanggapannya dari Pemkot, berikut yang disampaikan oleh beliau :

”Sudah ada dan dirapat-rapat juga saya sering di tegur oleh Setdakota, namun saya juga sudah usulkan draft perwal yang perindakop buat, tapi tidak ada tanggapan dari sananya gimana apa salah atau tidak. Kita sudah buat draft perwalnya dan diusulkan, tapi belum ada tanggapan”

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa, SKPD dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Serang (Indagkop), telah menerima teguran dari pihak Pemerintah Kota Serang (Pemekot) dan SKPD sudah membuat daft atau susunan Perwal yang disebutkan oleh Pemkot tersebut, namun pihak SKPD belum mengetahui kalau susunan dari daft Perwal tersebut sudah sesuai atau belum, karena belum ada tanggapan juga.

Dari kedua informan kunci diatas menyebutkan bahwa sebetulnya masing-masing instansi telah melakukan komunikasi dan koordinasi, saling tegur dan memaklumi, namun dari komunikasi dan koordinasi yang disebutkan tidak mendapatkan tanggapan dari masing-masing instansi tersebut, hal ini menjadi suatu kebingungan yang mana komunikasi dan koordinasi yang disebutkan sebelumnya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Hal lain diungkap oleh Bapak Durahman (I_{2.1}) selaku Mantan Dewan Kota Serang masa jabatan 2010 s/d 2014, beliau mengutarakan sebagai berikut:

”Saya kurang mngetahuinya, namun kita selaku salah satu pengawas perda ini hanya bisa mengingatkan kepada pemkot agar terus dipercepat supaya perda ini berjalan”.

Hal yang sama diperkuat oleh Bapak Iwan Setiawan, S. Sos.MM (I_{2.2}) Staf Raperda DPRD Kota Serang, beliau mengutarakan sebagai berikut:

”Kami kurang mengetahui karena memang bukan bagian dari DPRD , namun kita selaku salah satu pengawas perda ini hanya bisa mengingatkan kepada pemkot agar terus dipercepat supaya perda ini berjalan. Sudah adakan, dari beberapa anggota dewan kota serang melakukan teguran yang disorot oleh media, teguran medesak agar dipercepatnya terbit Perda tentang CSR kota serang, karena sudah terlalu lama dibiarkan”.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa, DPRD selaku pengawas dalam Perda ini hanya bisa menegur dan mendesak kepada Instansi yang terkait dalam penyusunan Perwal untuk Perda tersebut agar berjalan sebagaimana mestinya, karena DPRD menilai Perda ini sudah terlampau lama tidak berjalan, sedangkan sudah ada dari tahun 2010, maka Dewan Kota Serang melakukan desakan, dan desakannya tersebut dimasukan kedalam media, agar masyarakat tahu bahwa sebetulnya Perda ini sedang diurus dan tidak dilupakan.

Hal berbeda diungkap oleh Bapak Widodo (I_{3.2})selaku Manager Umum Radar Banten mengutarakan bahwa, komunikasi antar organisasi pernah dilakukan antara pemerintah dan perusahaan dengan cara sosialisasi Perda tersebut. Berikut yang beliau sampaikan :

”Pernah ada sosialisasi dua kali pada saat itu akan tetapi belum ada kelanjutan sampai sekarang, waktu itu kita dipanggil oleh Gubernur untuk membahas masalah CSR dan Perda ini”.

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Andi (I_{3,3}) selaku Personal Staf Hotel Ratu, berikut beliau mengutarakan :

”Sudah ada pernah sosialisasi waktu itu oleh dinas kesehatan yang dipimpin oleh PLT dari ketua dinas kesehatan nya sendiri dan juga saya dengar sebetulnya bukan peraturan nomor 5 tahun 2010 tapi peraturan nomor 3 tahun 2010, nomor 5 itu kesalahan cetak, saya dengar langsung dari bapak PLT kepala dinas kesehatan sendiri, tetapi belum tentu juga salah atau tidak, coba bapak-bapak tanya kepada bagian yang lebih mengetahui lagi”.

Hal yang sama diungkap oleh bapak M.Berlyana (I_{3,3}) selaku Staf KIC Bank BJB, beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“namun sebetulnya saya sudah mengikuti sosialisasi perda ini dan kebetulan saya juga salah satu dari narasumber yang mengisi dalam acara sosialisasi tersebut yang diketuai oleh kepala dinas disperindagkop, dan dalam sosialisasi tersebut yang saya tangkap adalah perusahaan masih belum bisa membedakan apa yang dimaksud CSR dan sumbangan, kerana perusahaan cenderung melaksanakan kegiatan CSR tidak atas landasan pengertian CSR yang tertera dalam undang-undang, dan juga saya juga sempat bilang sebetulnya perda ini harus cepat-cepat berjalan, dalam sosialisasi tersebut”. (Wawancara 17 November 2015. 15.30 WIB)

Dari pernyataan ketiga pelaku usaha diatas dapat dilihat bahwa, adanya kesamaan bahwa koordinasi dan komunikasi telah dilakukan dari Pemerintah dan Perusahaan, dengan mengadakan sosialisasi Perda ini, akan tetapi terdapat perbedaan juga dalam sosialisasi tersebut, seperti yang ujar oleh pihak Hotel Ratu sosialisasi pernah dilakukan dan dipimpin oleh Ketua Dinas Kesehatan, dan yang disebutkan dengan pihak Radar Banten sosialisasi pernah dilakukan dan diketuai oleh Gubernur sendiri, lalu dari pihak Bank BJB sosialisasi pernah dilakukan dan

diketahui oleh kepala Dinas Indagkop. Hal ini terlihat seperti adanya perbedaan dalam pelaksanaan sosialisasi yang pernah dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, yang mana memang tetap sosialisasi tersebut adalah sosialisasi tentang Perda nomor 5 tahun 2010 tentang Tanggung Jawab Sosial perusahaan di Kota Serang.

Pemerintah telah mengadakan sosialisasi kepada Perusahaan selaku si penerima kebijakan dari Perda ini, namun sosialisasi ini cenderung seperti tidak ada kelanjutannya, dalam sosialisasi seharusnya sudah banyak dibahas masalah dan kendala kebijakan, dan bisa menjadi materi data untuk kajian pembentukan Peraturan Walikota (Perwal) dari Perda ini, akan tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil, bisa dilihat karena sampai sekarang Perda belum berjalan dan Perwal belum terbentuk.

Salah satu narasumber dari sosialisasi Perda nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Serang adalah dari pihak Bank BJB, ujarnya sebetulnya salah satu kendala Perda ini kenapa masih belum bisa berjalan adalah masih adanya beberapa pasal yang harus diganti dalam Perda karena tidak sesuai dengan konsep CSR itu sendiri, dan dari pihak Perusahaan masih bingung membedakan apa yang dimaksud dengan CSR dan sumbangan, padahal sumbangan dan CSR adalah hal yang berbeda, perusahaan belum tahu apa yang dimaksud dengan CSR seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah tentang CSR yang membahas tentang Perseroan terbatas.

CSR seperti yang dimaksud dari Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Maka dapat disimpulkan dari semua tanggapan dan fakta-fakta yang dikemukakan oleh para narasumber/informan diatas, indikator Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana masih dinilai kurang dalam penerapannya mengenai Perda nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Serang, karena instansi pemerintah cenderung menggampangkan hal tersebut yang mana seperti diungkapkan diatas bahwa Setda dan SKPD terkait Perda ini masih kurang dalam koordinasi dan komunikasinya karena inti dari permasalahan Perda ini adalah tidak adanya suatu peraturan Walikota (Perwal) yang mana Perwal tersebut adalah sebagai peraturan atau panduan teknis yang tidak tertera dalam Perda, Setda Kota Serang dan SKPD Indakop adalah kunci inti dalam pembentukan Perwal dalam Perda ini namun mereka masih kurang dalam komunikasi dan koordinasinya karena tidak membuat suatu solisi yang mana tercipta jika adanya terjadinya komunikasi dan koordinasi secara mendalam.

Dari sisi pelaku usaha terlihat juga bahwa kurangnya koordinasi dan komunikasi terkait Perda ini, dari tanggapan beberapa pelaku usaha diatas maka

dapat disimpulkan adanya perbedaan dalam pelaksanaan sosialisasi tentang Perda ini yang mana menyebabkan tanggapan bahwa, adanya ketidak seriusan dalam hal ini pemerintah dalam mengadakan sosialisasi Perda, koodinasi dan komunikasi antara pemerintah dan perusahaan sangatlah penting, dalam sosialisasi seharusnya menjadi suatu hal yang membangun hubungan yang harmoni khususnya perusahaan dan pemerintah, dan juga dapat menciptakan suatu solusi-solusi yang mana dapat menunjang terlaksananya Perda ini, dalam sosialisasi seharusnya dapat menjadi bahan data-data acuan yang mana bisa menjadi pertimbangan pembuatan Perwal yang sampai sekarang belum dibuat, namun dalam beberapa sosialisasi yang pernah dilakukan pemerintah daerah terkait Perda ini belum menemukan apapun yang menjadi pertimbangan terbentuknya Perwan dan berjalannya Perda ini.

4.2.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk pengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Di Kota Serang terdapat perusahaan yang sepatutnya memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya, tujuan dari Perda nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Serang adalah, untuk meciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat sebagai

tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Serang, dan untuk mengkoordinasi dan mengakomodasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Serang.

Dalam lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, maksud dari tujuan Perda Kota Serang nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan yang diutarakan diatas adalah untuk menciptakan hubungan yang serasi antara perusahaan dan masyarakat yang seimbang agar terciptanya sebuah lingkungan yang harmoni dan saling mendukung dalam aspek sosial dan ekonomi.

Hal pertama diutarakan oleh Ibu Lily Muslihat, SH.M.Si (I_{1.1}) selaku Kasubag Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Serang, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Tujuan disusunnya kebijakan pengaturan tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan dalam suatu Perda telah sesuai dengan realistik dan sosial kultur daerah, karena sebagaimana diatur dalam Perda bahwa tujuan pembentukan Badan Pengelola Tanggungjawab Sosial Perusahaan (BPTSP) adalah untuk melakukan pemantauan / pengawasan dan pendistribusian pelaksanaan CSR sebagai salah satu persyaratan pendirian perusahaan sesuai dengan UU tentang Pembentukan PT”.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui, bahwa Perda ini memang memiliki tujuan ke aspek sosial yang mana telah sesuai dengan kultur daerah Kota Serang, sebagaimana diatur dalam Perda ini adalah pembentukan badan BPTSP (badan pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan) di Kota Serang, dimana tujuan badan tersebut adalah untuk melaksanakan pemantauan atau pengawasan dan pendistribusian pelaksanaan CSR sebagai salah satu persyaratan pendirian perusahaan sesuai dengan Undang-undang pembentukan PT.

Pemerintah Daerah Kota Serang dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah Kota Serang menyatakan bahwa Perda ini memang telah sesuai dengan keadaan kultur daerah, yang mana tidak akan menimbulkan permasalahan dikemudian, karena dengan adanya Perda ini diharap dapat membantu pihak pelaku usaha/perusahaan yang ingin melaksanakan kegiatan CSR'nya agar lebih terarah dan tepat sasaran sesuai dengan Undang-undang PT yang berlaku.

Hal yang sama diperkuat oleh Bapak Kafrawi, S.STP (I_{1.2}) selaku Kelembagaan/Organisasi Sekretariat Daerah Kota Serang, beliau mengungkapkan:

”Sudah karena kan gini, di Kota Serang ini sudah mulai banyak perusahaan besar dan anak cabang perusahaan besar yang ada di pusat di Kota Serang sudah mulai banyak itu, nah tinggal bagaimana perusahaan itu mengelola tanggung jawab CSRnya itu agar tepat sasaran yang mana dibantu oleh badan yang akan di bentuk oleh perda ini. Tidak tidak akan menimbulkan permasalahan kok”.

Seperti yang tertera di Perda nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Serang, fungsi dari badan BPTSP adalah, melakukan sosialisasi mengenai tanggung jawab perusahaan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya di Kota Serang, melayani dan memfasilitasi perusahaan yang memiliki kewajiban dan atau dapat melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mengaktualisasikan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungannya.

Hal yang senada diutarakan oleh Bapak Bapak Ahmad Fakhri (I_{1.3}) selaku Kasubag Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Indagkop) Kota Serang, beliau mengutarakan sebagai berikut:

Tidak selama semua pihak setuju dan berkerjasama dalam menjalankan peraturan daerah tersebut, kondisi sosial ekonomi dan

politik di kota serang akan mengalami pembangunan ke arah yang lebih baik, dan jika justru perda ini berjalan dan terarah secara jelas maka kota serang akan menjadi kota yang siap dalam menghadapi perkembangan jaman padahal MEA akan masuk, kita pasti akan siap dalam menghadapi tantangan MEA tersebut.

Dalam pernyataan diatas dapat diketahui, dari pihak SKPD belum begitu optimis dalam berjalannya Perda ini, dalam artian dari beberapa pihak yang terkait tidak menutup kemungkinan akan setuju pada Perda ini, akan tetapi kondisi sosial politik dan ekonomi di Kota Serang saat ini mengalami pembangunan ke arah yang lebih baik, karena Kota Serang akan siap dalam melaksanakan dan menghadapi perkembangan jaman seperti akan adanya pasar Global Asia (MEA) yang akan masuk ke Indonesia, Kota Serang akan siap dalam menghadapi tantangan MEA tersebut.

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak M.Beriyana selaku Staf (I_{3.3})

Bank BJB Cabang Kota Serang, beliau mengutarakan sebagai berikut:

Perda ini sangat bagus jika diterbitkan, karena perda sosial, segala sesuatu yang menyangkut sosial adalah positif, saya adalah orang yang sangat berjiwa sosial kerang itu saya sangat mendorong terlaksananya perda ini cepat-cepat, karena diharapkan perusahaan yang memiliki dampak lingkungan sadar dan tahu bahwa mereka sebetulnya memiliki tanggungjawab sosial kepada lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan itu ada, saya tahu kerana saya salah satu pengisi materi CSR dalam sosialisasi perda ini, mau perusahaan pusat ataupun cabang perusahaan tetap harus melaksanakan CSR, begitu kira-kira.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa perusahaan Bank BJB menilai bahwa Perda nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Serang, sangat baik jika diterbitkan, karena Perda ini adalah Perda yang mengangkat aspek kesejahteraan sosial yang mana sosial itu dinilai sangat positif, karena Bank BJB adalah salah satu pemateri sosialisasi

Perda ini, oleh karena itu mengetahui dampak baiknya jika Perda ini berjalan/terimplementasi, dengan berjalannya Perda ini diharap perusahaan sadar akan pelaksanaan CSR itu tidak hanya perusahaan perusahaan pusat saja, namun wajib juga dilaksanakan oleh perusahaan cabang.

Hal yang senada juga di utarakan oleh Bapak Durahman (I_{2.1}) selaku Mantan Dewan Kota Serang masa jabatan 2010 s/d 2014 beliau mengutarakan sebagai berikut:

”Dari berbagai unsur kondisi yang disebutkan sosial, ekonomi politik, CSR adalah salah satu hak yang terkait dalam semua unsur tersebut, CSR adalah suatu bentuk bantuan dari perusahaan yang mana bisa membantu mensejahterkan lingkungan secara tidak langsung juga membantu dalam aspek pembangunan masyarakat, oleh karena itu harus adanya badan yang mengatur dan mengelola tanggung jawab sosial ini, seperti yang tertulis diperda ini, timbulnya permasalahan mungkin sangat minim jika misalkan disebabkan oleh perda ini”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, dari pihak DPRD khususnya Dewan Kota Serang optimis dalam penerapan Perda ini di Kota Serang, menurutnya unsur kondisi sosial, ekonomi, politik dan CSR itu terkait satu sama lain, karena CSR adalah bentuk bantuan dari perusahaan yang mana bisa membantu mensejahterahkan masyarakat dan lingkungan secara tidak langsung, dan juga dalam aspek pembangunan masyarakat, maka perlu adanya suatu badan yang mengelola dan mengatur CSR perusahaan, justru untuk meminimalisir adanya masalah jika perda ini berjalan.

Hal berbeda diutarakan oleh Bapak Widodo (I_{3.2}) selaku Manager Umum Perusahaan Radar Banten, beliau mengutarakan sebagai berikut:

”Kota Serang sebetulnya mudah dalam menerapkan CSR karena limkupnya kecil dibandingkan Provinsi Banten, akan tetapi

pemerintah kota belum sigap dan tidak menjemput bola istilahnya maka perda ini tidak berjalan”.

Hal yang senada seperti Bapak Widodo diutarakan oleh Bapak Andi (I_{3.3}) selaku Staf Personal Perusahaan Hotel Ratu mengutarakan sebagai berikut :

”Kota Serang memang peraturan daerahnya tentang CSR’nya belum berjalan akan tetapi kami tetap melaksanakan CSR rutin karena memang sudah menjadi agenda tetap kami dan juga tercantum dalam undang-undang PT, CRS sebetulnya memberi dampak baik bagi perusahaan, seperti ibu juga pernah bilang kita harus melihat dan peduli kepada lingkungan sekitar”.

Dari pernyataan kedua perusahaan diatas dapat diketahui bahwa, perusahaan Radar Banten dan Hotel Ratu, mengutarakan hal yang sama dalam penerapan CSR di Kota Serang, Kota Serang dinilai kecil dan mudah dalam penerapan CSR, dari pernyataan itu dapat diketahui perusahaan sebetulnya tidak terlalu kesulitan dalam melaksanakan kegiatan CSRnya, perusahaan cenderung menilai Pemerintah yang kurang tanggap dan sigap atas apa yang terjadi dengan Perda ini sampai belum berjalan.

Berjalan atau tidak berjalannya Perda ini perusahaan tetap melaksanakan kegiatan rutin CSRnya masing-masing, seperti yang memang yang sudah tertera dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (PT), karena CSR dinilai bagi perusahaan akan menimbulkan kesan baik bagi lingkungan tempat berdirinya perusahaan dan masyarakat.

Hal yang berbeda dikemukakan oleh Bapak Agus Sjfari (I_{4.2}) selaku Aksemisi dan pengamat, beliau mengutarakan sebagai berikut :

”Potensi dari Kota Serang dari CSR’nya sebetulnya tidak terlalu besar akan tetapi bisa jika diterapkan Peraturan daerah tentang pengelolaan CSR, dari segi sosial dan politik akan timbul

permasalahan seperti sekarang, pending untuk waktu yang sangat lama, karena Perda ini dilihat dari kondisi sosial dan politik sangat kurang, dilihat kurangnya sosialisasi perda ini dan juga pembentukan perda ini hanya di anggotakan dari pemerintah, yang sifatnya mengikat”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, CSR di Kota Serang khususnya masih kurang dalam potensinya, akan tidak menutup kemungkinan Perda nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Serang jika berjalan, namun jika dilihat dari aspek sosial politik akan timbul seperti permasalahan sekarang terjadi, yaitu tidak berjalan untuk waktu yang lama, dan dari pengawasan Perda ini hanya dari pihak pemerintah, yang dalam artian akan menyebabkan ketidakpercayaan kepada perusahaan dalam mengelola CSRnya, sifatnya terlalu mengikat.

Hal yang sama seperti Bapak DR. Agus Sjafari, M.Si dikemukakan oleh Bapak Drs. Sunardi, M.Si (I_{1.4}) selaku Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Banten, beliau mengutarakan sebagai berikut :

”Belum menurut saya, karena CSR adalah bukan suatu kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan untuk berkordinasi dengan pemerintah karena yang wajib bagi perusahaan itu cuma pajak saja, CSR mah cuma sunahnya, diterapkan di Kota Serang ini belum begitu pas, karena jika pembentukan badan ini oleh Perda dilandasinya akan bersifat memaksa, nah lain halnya dengan jika dibentuknya oleh berlandaskan Perwal, itu baru bisa diterapkan”

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa, menurut pihak SKPD Dinas Sosial melaksanakan CSR bagi perusahaan adalah sunah, dalam artian tidak wajib karena CSR adalah tanggung jawab moral yang dimana tidak bisa dipaksakan, kewajiban bagi perusahaan adalah membayar pajak, pihak Dinas Sosial juga menanggapi bahwa pembentukan badan pengelolaan CSR dengan menggunakan

Perda hanya akan bersifat memaksa, namun pembentukan badannya hanya menggunakan Perwal hal tersebut baru bisa diterapkan.

Dari yang semua informan utarakan dalam variabel lingkungan ekonomi, sosial, politik, terdapat banyak perbedaan pandangan satu sama lain, yang mana dari instansi pemerintahan mereka semua setuju dan beranggapan bahwa Perda ini akan berjalan, dan telah sesuai dengan lingkungan sosial, ekonomi, politik, karena dirasa akan sangat membantu bagi pelaksanaan CSR oleh perusahaan kepada masyarakat dan juga akan terpantau oleh pemerintah. Namun jika dilihat dari sisi informan perusahaan mereka justru menanggapinya hal ini seperti hal biasa, karena mereka menilai bahwa Kota Serang ini sepi jadi melaksanakan kegiatan CSR itu mudah, berjalan atau tidak berjalannya Perda ini, pihak perusahaan tetap melaksanakan kegiatan CSR seperti kegiatan rutin masing-masing perusahaan, dan juga perusahaan menilai bahwa faktor penyebab masalah timbul adalah dari pemerintah sendiri karena kurang tanggap dan cermat dalam menanggapi masalah Perda ini, yang berakibat tidak berjalannya sampai sekarang.

Dari sisi lain, terdapat argumen yang menentang bahwa memang faktor lingkungan sosial, politik, dan ekonomi tidak mendukungnya berjalannya Perda ini, dikarenakan Kota Serang dinilai dari potensi dalam CSRnya minim dan tidak terlalu membutuhkan Perda pembentukan badan pengelolaan CSR seperti Perda nomor 5 tahun 2010 tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Serang. Pembentukan badan menggunakan Perda dinilai akan memiliki sifat yang mengikat, lalu dalam badan tersebut yang menjadi pengawas adalah dari pihak pemerintah, dari situ menyebabkan permasalahan yang mana adanya ketidak

percayaan dari perusahaan kepada pemerintah, karena dalam pengelolaan dana, perusahaan mengalami kekhawatiran.

Jadi dalam variabel lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, bisa dikatakan baik dan tidak timbul permasalahan, karena pertama, dari sisi ekonomi mewakili dari para pelaku usaha yang ada di daerah Kota Serang dari tanggapan dan fakta-fakta yang disebutkan oleh para pelaku usaha diatas mereka mendukung dalam pelaksanaan Perda ini, karena dinilai bahwa Perda ini adalah Perda pembentukan badan yang mana badan tersebut akan membatu pelaksanaan dan pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan juga akan menjembatani perusahaan kepada pemerintah dan masyarakat agar terciptanya hubungan yang harmonis seperti yang menjadi tujuan Perda tersebut, ketiga, dari lingkungan sosial yang diwakili oleh masyarakat dan akademisi menilai bahwa Perda ini memiliki hal positif dari segi sosial yang mana akan membuat pelaksanaan CSR perusahaan menjadi lebih jelas, terarah, dan transparan, walaupun di Kota Serang masih tidak terlalu banyak perusahaan yang ada.

Ketiga dari lingkungan politik yang diwakili oleh pemerintah, Setda Kota, DPRD, dan SKPD menanggapi Perda Kota Serang nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan dengan positif dan menurutnya Kota Serang ini sekarang dalam keadaan pembangunan yang lebih baik, jika Perda ini berjalan maka akan membantu kebijakan Mea (pasar global Asian), dan diharapkan bahwa dari berjalannya Perda ini Kota Serang dapat menghadapi tantangan Mea tersebut.

4.3 PEMBAHASAN

Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan dilapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori dari beberapa ilmuwan mengenai implementasi kebijakan publik. Dalam mekanisme kebijakan publik, tahap implementasi adalah tahap dimana suatu kebijakan yang dibuat atau dirumuskan oleh pemerintah dilaksanakan atau di jalankan kepada target kebijakan yang diprioritaskan untuk kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Serang, kebijakan pemerintah yang turun dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa disebut dengan CSR adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermamfaat, bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah untuk menciptakan hubungan yang serasi seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan di Daerah, lalu untuk mengkoordinasi dan mengakomodasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan di Daerah, dan badan usaha yang berdomisili atau melaksanakan kegiatan usahanya di Daerah, baik sebagai

kantor pusat, kantor cabang atau anak perusahaan, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta kemitraan dan bina lingkungan di Daerah.

Di Kota Serang tidak sedikit terdapat perusahaan yang sepatutnya memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya, untuk mengelola mengelola tanggung jawab sosial perusahaan, diperlukannya suatu regulasi yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, salah satu instrumen yang penting dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu adanya sebuah lembaga yang mandiri yaitu Badan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (BPTSP), yang secara profesional menyelenggarakan komitmen perusahaan untuk berkerjasama dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. BPTSP tersebut tertulis dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Dalam pembahasan ini Peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik model Donald Van Metter dan Carl Van Horn, yang memiliki enam variabel diantaranya : 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, 2) Sumberdaya, 3) Karakteristik Agen Pelaksana, 4) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana, 5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Berkenaan dengan ukuran dan tujuan kebijakan, kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosial dan kultur yang

ada dilevel pelaksana kebijakan, ketika ukuran kebijakan dan tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit memang merealisasikan hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Serang, memiliki tujuan untuk menciptakan hubungan yang serasi seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan di Daerah, lalu untuk mengkoordinasi dan mengakomodasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan di Daerah, dan badan usaha yang berdomisili atau melaksanakan kegiatan usahanya di Daerah, baik sebagai kantor pusat, kantor cabang atau anak perusahaan, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta kemitraan dan bina lingkungan di Daerah.

Isi dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Serang adalah Perda pembentukan badan, badan tersebut bernama Badan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (BPTSP) yang memiliki fungsi melakukan sosialisasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya di Kota Serang, melayani dan memfasilitasi perusahaan yang memiliki tanggung jawab dan atau dapat melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mengaktualisasikan tanggung jawab sosial perusahaan di lingkungannya, lalu mendata,

mencatat mendokumentasi dan mempublikasikan seluruh kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan, dan juga memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan secara nyata dan efektif, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BPTSP memiliki tugas yaitu mengkoordinasikan dan mengakomodasikan program perencanaan dan pelaksanaan dalam penghimpunan dan pendistribusian dana tanggung jawab sosial perusahaan di daerah kepada pemerintah daerah, DPRD dan perusahaan pembayar tanggung jawab sosial perusahaan, lalu melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di daerah, dan juga melaksanakan pelaporan program atau kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan di daerah kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan perusahaan pembayar tanggung jawab sosial perusahaan.

Secara garis besar tujuan dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah begitu baik, karena membantu perusahaan dalam mengelola kegiatan CSR menjadi lebih mudah, efisien, dan tepat sasaran karena sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas, lalu menjembatani perusahaan kepada pemerintah dan masyarakat agar terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan, namun dalam keyataannya Perda ini belum berjalan sebagaimana mestinya,

karena ada beberapa permasalahan yang mana menunda berjalannya Perda ini, disaat beberapa pihak yang terkait dalam Perda ini setuju akan tujuan dari Perda ini sudah cocok diterapkan di Kota Serang.

Perda nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Serang memiliki beberapa pasal yang mana terdapat pihak yang kurang setuju akan pasal tersebut yang mana salah satunya adalah Bab 5 pasal 8 mengenai tugas BPTSP yaitu yang berbunyi mengkoordinasikan dan mengkomodasikan program perencanaan dan pelaksanaan dalam penghimpunan dan pedistribusian dana tanggung jawab sosial perusahaan di daerah kepada pemerintah daerah, DPRD dan perusahaan pembayar tanggung jawab sosial perusahaan, bunyi dari salah satu bait pasal 8 tentang tugas BPTSP memiliki maksud mengintervensi dalam pengelolaan dana CSR yang dikeluarkan perusahaan yang melaksanakan kegiatan CSR, dari hal tersebut timbul rasa khawatir bagi perusahaan yang mana dana yang mereka setorkan kepada target kegiatan CSRnya tersebut tidak sampai utuh atau berkurang dari nilai sebelumnya kepada tangan si target perusahaan itu.

Dalam melihat segi lapangan Perda ini ada, Kota Serang belum cocok dalam menggunakan Perda pembentukan badan pengelola CSR karena Kota Serang masih dinilai kurang begitu banyak terdapat perusahaan yang wajib dalam melaksanakan kegiatan CSR, pembentukan Badan dengan berlandaskan Perda dinilai kurang relevan diterapkan di Kota Serang karena jika menggunakan Perda sifatnya akan mengikat, yang

seharusnya menggunakan Peraturan Walikota (Perwal) saja, seperti Kota lain yang terdapat di Provinsi Banten mereka menggunakan Perwal dalam pembentukan badan pengelolaan CSR dan masih berjalan sampai sekarang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Serang, jika dilihat dari Indikator Ukuran dan Tujuan Kebijakan masih dinilai kurang, walaupun pada tujuan dari Perda sendiri sangat bagus dan dirasa cocok atau relevan diterapkan di Kota Serang, namun masih terdapat celah yang dirasa harus adanya pertimbangan untuk diubah, harus juga memandang sudut lain, tidak hanya melihat dari sisi tujuannya melainkan melihat juga keadaan Daerah tempat Perda itu akan berjalan atau terimplematasi.

Ketika ukuran dan tujuan terlalu ideal atau bahkan terlalu utopis untuk dilaksanakan dilevel warga, maka akan sulit untuk merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil, Peraturan daerah nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Serang dalam ukuran dan tujuan kebijakannya dinilai oleh beberapa pihak sudah sangat baik, namun sulit untuk direalisasikannya karena terlalu utopis.

2) Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu

keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang lain perlu diperhitungkan juga, ialah sumber daya financial dan sumber daya waktu. Karena, mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu, saat sumber daya manusia giat berkerja dan kecucuran dana yang baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang ketat, maka hal ini pun dapat menjadi bagian dari ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Serang sudah terdapat kriteria sumber daya manusia yang akan menjadi pengurus atau anggota dari Badan Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (BPTSP) diantaranya mengambil dari beberapa elemen, elemen akademisi, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, unsur perwakilan dari

perusahaan, yang diawas langsung oleh dewan pengawas terdiri dari 2 orang anggota DPRD yang ditunjuk oleh Pimpinan DPRD.

Adapun syarat khusus untuk menjadi anggota pengelola BPTSP, adalah dari unsur akademisi adalah individu yang mengerti dan menguasai secara akademik mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, dari unsur tokoh masyarakat adalah tokoh yang telah dikenal dan diakui masyarakat serta tidak pernah melakukan perbuatan pidana yang ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, unsur lembaga swadaya masyarakat harus mendapatkan rekomendasi dari lembaga swadaya masyarakat yang berbadan hukum serta berdomisili di Daerah paling rendah dari 5 (lima) lembaga dimaksud. Dan yang terakhir unsur perwakilan perusahaan harus mendapatkan rekomendasi dari lembaga swadaya masyarakat yang berbadan hukum serta berdomisili di Daerah paling rendah 5 (lima) lembaga dimaksud.

Dari kriteria-kriteria Sumber Daya Manusia yang ada dalam Perda ini dapat dikatakan bahwa sudah baik dalam penempatan dan pemilihan anggota yang akan menjadi aktor dalam Perda ini, namun permasalahan sekarang adalah masih belum berjalannya Perda ini, jadi belum begitu bisa dilihat bagaimana kinerja dari SDM yang ada dalam badan yang dibentuk Perda tersebut. Sama halnya dengan sumberdaya lain selain SDM yaitu sumberdaya keuangan dan sumberdaya waktu, yang belum bisa diketahui, karena kembali lagi permasalahan Perda ini belum berjalan, jadi dalam indikator Sumberdaya yang ada dalam Perda ini

belum bisa dilihat dan dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa variable Sumberdaya dinilai belum optimal dalam Preda ini, meskipun SDM sudah bisa dilihat dalam Perda dan cukup baik dalam pemilihan kriterianya namun belum tercantum sumber daya lainya karena tidak dibahas dalam Perda ini.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah prilaku atau tingkahkalu manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sangsi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah prilaku dasar manusia maka dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

Selain itu cakupan atau luas wilayah implemetasi kebijakan perlu juga diperhitungkan mana kala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang, Karaktersistik agen pelaksana dalam hal ini,

agen Perda belum bisa dilihat karena Perda ini belum berjalan, oleh karena itu belum bisa dipastikan karakteristik seperti apa.

Indikator Karakteristik agen pelaksana memang diharuskan untuk Perda yang sudah berjalan, karena jika berjalan kita bisa tahu bagaimana karakteristik agen pelaksana tersebut, bagaimana kinerja dan repon mereka dalam melakukan tugasnya. Namun dalam menjawab permasalahan Perda ini, karakteristik agen pelaksana bukan hanya meliputi para aktor yang terbentuk dalam implementasi Perda, namun aktor yang menyusun dan terkait dalam Perda ini sebelum berjalan juga dapat menjawab apa yang terjadi pada Perda ini mengapa tidak berjalan untuk sekian lama.

Permasalahan Perda nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di kota serang, salah satu yang paling utamanya adalah karena ketidak adaannya Peraturan Walikota (Perwal) yang mana Perwal tersebut menjadi sebuah sistem teknis yang mengatur kelengkapan yang tidak tercantum dalam Perda, ketidak adaannya Perwal berdampak kepada Perda yang selama lima tahun belakangan ini tidak berjalan, Perda keluar dan di sahkan pada tahun 2010 dan sampai akhir tahun 2015 Perda belum berjalan, karena Perwal yang tak khujung diselesaikan.

Hal yang menjadi titik berat dalam permasalahan ini adalah kurang aktifnya peran pemerintah dalam menjemput bola atau *pro-aktiv* dalam menanggapi hal ini, terlihat adanya inkonsistensi yang dilakukan oleh

pihal pemerintah yang mana telah menelantarkan Perda ini lima tahun lamanya tanpa adanya penyelesaian apapun, yang menunjang untuk berjalannya Perda ini, hal tersebut menjadi suatu hal yang sangat biasa ketika dalam target pelaku usaha dalam Perda ini dan masyarakat kurang aktif dalam menanggapi suatu permasalahan yang sudah terjadi begitu lama.

Jadi dalam menanggapi indikator karakteristik agen pelaksana dalam Perda nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di kota serang masih kurangnya kesadaran pada agen yang terkait dalam pembentukan Perda ini agar bisa berjalan, adanya inkonsistensi pemberian wewenang yang seharusnya diselesaikan namun berhenti belum ada hasil.

4) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana

Setiap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Serang, salah satu permasalahan yang terdapat adalah belum berjalannya Perda tersebut, yang mana Perda itu sudah dari tahun 2010 diterbitkan akan tetapi sampai sekarang belum juga berjalan/terimplementasi, maka dari itu indikator sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, menyangkut pada para pelaksana atau aktor yang terkait dalam Perda ini sebelum Perda ini berjalan.

Dalam indikator sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana dapat dilihat dari semua informan bahwa, terjadinya saling perbedaan pendapat yang terjadi, dimana dari Pemkot, SKPD, DPRD, Masyarakat, dan Perusahaan masing-masing memiliki perbedaan pendapat, argumen masing-masing narasumber/informan saling bertentangan satu sama lain. Maka indikator sikap kecenderungan (*disposition*) para pelaksana masih dinilai kurang dalam penerapan Perda nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Serang.

Adanya perbedaan pendapat dari setiap aktor pelaksana yang mana menyebabkan adanya saling menyalahkan satu sama lain antara para aktor pelaksana dalam menitik beratkan permasalahan yang terjadi dalam Perda ini, sehingga tidak menimbulkan solusi untuk mengatasi permasalahan Perda ini yang memakan waktu lama, yang berakibat keterbengalaian suatu kebijakan.

5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang paling ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana merupakan indikator yang sangat krusial bagi suatu kebijakan publik yang akan terimplementasi, karena dalam penyusunan suatu produk hukum komunikasi dan koordinasi itu merupakan hal yang sangat penting, karena suatu kebijakan publik disusun melalui beberapa proses yang melibatkan semua elemen pemerintahan, masyarakat dan yang lainnya.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Serang, sampai sekarang kendala besar yang terjadi dalam Perda ini adalah belum berjalan atau terimplmentasikan, dikarenakan beberapa faktor-faktor yang ada, dalam hal ini variabel komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana menjadi salah satu indikator yang bisa dikatakan penting dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi Perda ini.

Dalam hal ini Komunikasi Antar Organisasi adalah hal yang bisa dikatakan penting karena seperti yang dikatakan sebelumnya dalam implementasi kebijakan publik, semakin baik koordinasi dan komunikasi antar organisasi, organisasi dalam hal ini adalah Pemkot, SKPD dan

Perusahaan, maka semakin kecil pula kemungkinan terjadinya kesalahan yang mana akan menghambat terlaksana atau berjalannya kebijakan tersebut.

Indikator Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana masih dinilai kurang dalam penerapannya mengenai Perda nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Serang, karena instansi pemerintah cenderung mengampangkan hal tersebut yang mana seperti diungkapkan diatas bahwa Setda dan SKPD terkait Perda ini masih kurang dalam koordinasi dan komunikasinya karena inti dari permasalahan Perda ini adalah tidak adanya suatu peraturan Walikota (Perwal) yang mana Perwal tersebut adalah sebagai peraturan atau panduan teknis yang tidak tertera dalam Perda, Setda Kota Serang dan SKPD Indakop adalah kunci inti dalam pembentukan Perwal dalam Perda ini namun mereka masih kurang dalam komunikasi dan koordinasinya karena tidak membuat suatu solisi yang mana tercipta jika adanya terjadinya komunikasi dan koordinasi secara mendalam.

Dari sisi pelaku usaha terlihat juga bahwa kurangnya koordinasi dan komunikasi terkait Perda ini, dari tanggapan beberapa pelaku usaha diatas maka dapat disimpulkan adanya perbedaan dalam pelaksanaan sosialisasi tentang Perda ini yang mana menyebabkan tanggapan bahwa, adanya ketidak seriusan dalam hal ini pemerintah dalam mengadakan sosialisasi Perda, koodinasi dan komunikasi antara pemerintah dan perusahaan sangatlah penting, dalam sosialisasi seharusnya menjadi

suatu hal yang membangun hubungan yang harmoni khususnya perusahaan dan pemerintah, dan juga dapat menciptakan suatu solusi-solusi yang mana dapat menunjang terlaksananya Perda ini, dalam sosialisasi seharusnya dapat menjadi bahan data-data acuan yang mana bisa menjadi pertimbangan pembuatan Perwal yang sampai sekarang belum dibuat, namun dalam beberapa sosialisasi yang pernah dilakukan pemerintah daerah terkait Perda ini belum menemukan apapun yang menjadi pertimbangan terbentuknya Perwal dan berjalannya Perda ini.

Para aktor yang terlibat dalam Perda nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Serang masih belum sesuai dan mendalam dalam melakukan koordinasi dan komunikasi kepada sesama aktor yang terlibat, dari analisis sebelumnya adanya ketidak sesuaian dalam komunikasi antar aktor yang terlibat, yang menitik beratkan pada pemerintah daerah yang seakan tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya untuk merealisasikan suatu kebijakan yang sudah lama tidak berjalan.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk pengimplementasikan

kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Di Kota Serang terdapat perusahaan yang sepatutnya memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya, tujuan dari Perda nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Serang adalah, untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Serang, dan untuk mengkoordinasi dan mengakomodasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Serang.

Dalam lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, maksud dari tujuan Perda Kota Serang nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan yang diutarakan diatas adalah untuk menciptakan hubungan yang serasi antara perusahaan dan masyarakat yang seimbang agar terciptanya sebuah lingkungan yang harmoni dan saling mendukung dalam aspek sosial dan ekonomi.

Jadi dalam variabel lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, bisa dikatakan baik dan tidak timbul permasalahan, karena pertama, dari sisi ekonomi mewakili dari para pelaku usaha yang ada di daerah Kota Serang dari tanggapan dan fakta-fakta yang disebutkan oleh para pelaku usaha diatas mereka mendukung dalam pelaksanaan Perda ini, karena dinilai bahwa Perda ini adalah Perda pembentukan badan yang mana

badan tersebut akan membatu pelaksanaan dan pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan juga akan menjembatani perusahaan kepada pemerintah dan masyarakat agar terciptanya hubungan yang harmonis seperti yang menjadi tujuan Perda tersebut, ketiga, dari lingkungan sosial yang diwakili oleh masyarakat dan akademisi menilai bahwa Perda ini memiliki hal positif dari segi sosial yang mana akan membuat pelaksanaan CSR perusahaan menjadi lebih jelas, terarah, dan transparan, walaupun di Kota Serang masih tidak terlalu banyak perusahaan yang ada.

Dari lingkungan politik yang diwakili oleh pemerintah, Setda Kota, DPRD, dan SKPD menanggapi Perda Kota Serang nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan dengan positif dan menurutnya Kota Serang ini sekarang dalam keadaan pembangunan yang lebih baik, jika Perda ini berjalan maka akan membantu kebijakan MEA (Pasar Global Asian), dan diharapkan bahwa dari berjalannya Perda ini Kota Serang dapat menghadapi tantangan MEA tersebut. Namun peraturan daerah ini tidak sepenuhnya ditanggapi positif secara positif, karena sampai sekarang peraturan daerah ini belum berjalan, dan tidak ada solusi yang diberikan oleh instansi-instansi yang terkait oleh perda.

Maka dari semua hasil pembahasan dan analisis diatas dapat di deskripsikan bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di kota serang, memang

belum berjalan secara optimal, karena masih belum dibuatnya peraturan walikota yang mengatur sistem teknis yang ada di dalam peraturan daerah tersebut, namun beberapa pasal di peraturan daerah nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan sudah berjalan, seperti beberapa perusahaan di kota serang sudah melakukan kegiatan tanggung jawab sosial atau CSR seperti yang terdapat pada pasal 2 huruf c yang berbunyi badan usaha yang berdomisili dan/ atau melaksanakan kegiatan usahanya di daerah, baik sebagai kantor pusat, kantor cabang atau anak perusahaan, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta kemitraan dan bina lingkungan di daerah.

Namun masih terdapat beberapa perusahaan yang belum melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosialnya, seperti yang ditulis pada analisis diatas masih terdapat perusahaan yang belum mengerti perbedaan antara tanggung jawab sosial perusahaan CSR dengan sumbangan, karena dapat menyimpang pada konsep CSR itu sendiri yang mana seharusnya kegiatan CSR itu lebih mengutamakan dampak positif jangka panjang yang membuat masyarakat sejahtera agar terjadinya hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Ada juga tanggapan bahwa perusahaan cabang atau anak perusahaan itu tidak wajib melaksanakan CSR, ini juga hal yang menyimpang dari konsep CSR, yang mana dimaksud oleh pasal 2 peraturan daerah nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di kota

serang yang pada garis besarnya perusahaan cabang ataupun anak perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada lingkungan sekitar dan masyarakat.

Peraturan daerah nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di kota Serang memang belum berjalan secara optimal, namun seperti yang sudah dibahas di atas, ada beberapa pasal yang memang sudah berjalan dalam perda tersebut seperti salah satunya pada pasal 2 dan 4 yaitu pada garis besarnya perusahaan yang ada di suatu wilayah yang memakai sumber daya alam di daerah tersebut, perusahaan pusat, perusahaan cabang atau anak perusahaan wajib melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan CSR, dan juga pada pasal 6 perda ini secara garis besar berbunyi perusahaan wajib menyisihkan laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil atau koperasi atau pembinaan masyarakat sekitar perusahaan, dan di kota Serang terdapat beberapa perusahaan yang melaksanakan kegiatan CSR tersebut.

Dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di kota Serang, terdapat juga beberapa pasal yang memang tidak berjalan, maka perda ini dikatakan tidak berjalan dengan optimal, ada dua jenis faktor yang menghambat pasal tersebut belum berjalan, yang pertama tidak berjalan karena memang terkendala dari sistem teknis dari perda tersebut yaitu karena tidak ada peraturan walikota yang menjadi pedoman teknis atau sistem teknis yang

melengkapi pasal tersebut, dan yang kedua karena dinilai kurang jika diterapkan, karena akan menimbulkan kecurigaan pada perusahaan.

Faktor yang pertama adalah peraturan daerah ini belum terdapat peraturan walikota yang menjadi pedoman teknis perda tersebut, seperti pada pasal 7, 8, 17, dan 23 adalah pasal yang mana diatur lebih lanjut oleh peraturan walikota, satuan kerja perangkat daerah atau SKPD pada peraturan daerah nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu hanya dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi kota serang atau Disperindakop, peraturan walikota dibuat oleh dinas yang terlibat pada perda karena dinas tersebut tahu akan keadaan di lapangan seperti apa, maka pada perda ini disperindakop dituntut untuk membuat draft atau rumusan peraturan walikota yang akan di serahkan pada bagian perundang-undangan sekretariat daerah kota serang atau setda kota serang yang akan di kaji layak atau tidaknya draft atau rumusan perwal ini, jika memang layak akan di sah'kan dan menjadi peraturan walikota yang aktif legal dan siap untuk diimplementasikan.

Kenyataan yang terjadi ada peraturan daerah nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di kota serang adalah jika menurut disperindakop naskah atau rumusan draft perwal tersebut sudah dibuat dan diberikan kepada bagian perundang-undangan setda kota serang, namun belum ditanggapi benar atau ada yang harus dibenahi, karena disperindakop menunggu apakah ada kesalahan atau mungkin sudah disah'kan, namun jika menurut sekda kota serang

pihaknya belum menerima susunan atau draft rumusan perwal dari disperindakop sampai saat ini, dari kedua hal yang disampaikan tersebut terjadinya ketidak sesuaian pada kedua instansi pemerintah yang berdampak perwal sampai saat ini tidak kunjung dibuat, dan juga dari sisi pengawasan perda ini yaitu dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD kota serang kurang dalam menindak ketidak berjalanya perda ini yang disebabkan karena perwal belum dibuat, seharusnya DPRD lebih aktif dalam perannya yaitu dalam pengawasan, bila perlu mendesak dan memberi sanksi pada instansi tersebut agar perwal segera dibuat, namun pada kenyataannya dari perda diterbitkan pada tahun 2010 sampai sekarang tahun 2016 belum sama sekali ada desakan tersebut.

Faktor yang kedua adalah masih adanya beberapa pasal seperti pasal 2, 6, 7, 8, 13 dan 21 yang dinilai oleh penerima kebijakan dalam hal ini perusahaan kurang adil jika di terapkan, pada pasal 2 perda ini tertulis bahwa perusahaan cabang atau anak perusahaan wajib dalam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, terdapat perusahaan yang mengaku bahwa kegiatan CSR itu hanya untuk perusahaan pusat saja, dan tidak wajib untuk perusahaan cabang atau anak perusahaan, yang justru jika tidak wajib akan menyimpang dari konsep CSR yang sesungguhnya.

Kedua pasal 6 secara garis besar berbunyi perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk usaha kecil dan koperasi serta pembinaan kepada

masyarakat sekitar, hal tersebut dapat membantu masyarakat agar lebih mandiri dan sejahtera dalam jangka panjang, tidak seperti kenyataan dilapangan adanya ketidak tepatan sasaran pada pelaksanaan CSR oleh perusahaan, yaitu dengan cara membagikan sembako, membuat acara-acara promosi atau memberikan bantuan langsung yang jauh dari nilai sosial dan tidak ada dampak positif ekonomi jangka panjang sehingga tidak membuat masyarakat sejahtera, hal tersebut dilakukan oleh beberapa perusahaan di kota serang.

Ketiga adalah pasal 7 yang berbunyi secara garis besar yang kurang disetujui oleh pihak perusahaan yaitu pendistribusian dana dari perusahaan yang diberikan oleh perusahaan untuk kegiatan CSR dikelola oleh badan pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan atau BPTSP yang akan dibentuk oleh perda ini, pihak perusahaan khawatir dalam adanya intervensi soal dana oleh BPTSP tersebut, permasalahan anggaran memang sangat sensitif bagi pihak swasta maupun pemerintah, perusahaan khawatir dana pemberiannya tersebut tidak sampai pada target kegiatan CSR, maksudnya berkurang ketika sampai pada si penetima bantuan.

Keempat adalah pasal 8 yang berbunyi secara garis besar pada poin tiga tugas BPTSP dalam hal ini adalah padan mengkoordinasikan dan mengakomodasikan program pelaksanaan dalam penghimpunan dan pendistribusian dana tanggung jawab sosial perusahaan di daerah kepada pemerintah daerah, DPRD dan perusahaan pembayar tanggung jawab

sosial perusahaan, sama seperti pasal sebelumnya, perusahaan khawatir dalam intervensinya BPTSP dalam persoalan dana CSR perusahaan, dananya kurang atau tidak sampai kepada penerima dana dengan jumlah yang sebelumnya belum dikelola oleh BPTSP.

Kelima pasal 13 yang secara garis besar berbunyi biaya operasional pengelola sekretariat BPTSP pertahun sebesar 10 % (sepuluh persen) yang diambil dari dana CSR perusahaan yang terkumpul dalam satu tahun, dalam hal ini perusahaan tidak setuju, yang seharusnya dana CSR untuk perusahaan seharusnya menang ditunjukan untuk kesejahteraan masyarakat sosial tidak perlu terpotong-potong, jika ingin mendapat dana operasional seharusnya pemerintah yang membiayainya bukan mengambil dari dana CSR yang seharusnya untuk kegiatan sosial.

Keenam yang terakhir yaitu pasal 21 yang secara garis besar adalah sanksi yang dinilai aga menyudutkan perusahaan, jikalau perusahaan yang memang wajib melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial namun tidak melaksanakannya, maka akan terkena sanksi, hal tersebut merugikan bagi perusahaan yang mengaku perusahaan cabang dan anak perusahaan itu tidak perlu mengadakan tanggung jawab sosial.

Tabel 4.1

Pembahasan dan Hasil Temuan Lapangan

Kriteria Penilaian	Hasil Temuan Lapangan	Kategori
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan	Ukuran dan tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Perusahaan Di Kota Serang sudah cukup relevan, namun bisa dikatakan utopis dan tidak melihat dari sosio-kultur Daerah yang menyebabkan sulit untuk merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dikatakan berhasil.	Kurang Optimal
2. Sumberdaya	Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Perusahaan Di Kota Serang, belum bisa dilihat dan dianalisis dari segi Sumberdaya karena Perda masih belum berjalan, walaupun kriteria Sumber daya manusia sudah dilampirkan dalam Perda, namun Sumber daya yang lain masih belum dilampirkan, sehingga variabel Sumberdaya dalam Perda ini masih belum/kurang optimal.	Kurang Optimal
3. Karakteristik Agen Pelaksana	Karakteristik Agen Pelaksana dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Perusahaan Di Kota Serang, masih kurangnya para aktor dalam penyusunan Perda ini dalam menanggapi permasalahan Perda, pihak pemerintah dinilai kurang responsif, dan perusahaan masih kurang mendukung dalam pembentukan dan berjalannya Perda ini.	Kurang Optimal
4. Sikap/Kecenderungan (<i>Disposition</i>) para Pelaksana	Sikap dari para pelaksana dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Perusahaan Di Kota Serang, dinilai masih kurang optimal, karena para aktor pelaksana dalam Perda ini masih menitik beratkan permasalahan kepada	Kurang Optimal

	sesama aktor yang terkait dalam Perda, adanya kecenderungan saling menyalahkan, namun tidak menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan Perda	
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana	Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Serang, masih belum/kurang optimal, karena permasalahan yang ada dalam Perda ini belum menemukan solusi, koordinasi antar aktor pelaksana dan instansi tidak sesuai kenyataan dan belum mencapai titik yang serius atau mendalam.	Kurang Optimal
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	Lingkup Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Perusahaan Di Kota Serang, segi ekonomi sosial dan politik sudah baik karena isi dalam Perda sudah mencakup keseluruhan yang dibutuhkan dalam lingkungan Kota Serang agar lebih terarah khususnya dalam kegiatan CSR dan mensejahterakan masyarakat dan lingkungan.	Berjalan Optimal

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan, maka penyimpulan akhir tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Serang belum berjalan dengan baik dan optimal. Hal ini dapat dilihat setelah melalui proses analisis dengan masih banyaknya masalah-masalah yang terjadi dan timbul yang disebabkan karena berbagai hal. Berdasarkan teori Implementasi kebijakan publik model Donald Van Metter dan Carl Van Horn yang dikutip dalam Agustino (2012:141-144) yaitu terdiri dari Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik, adalah sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan yang dimiliki oleh Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Serang, masih kurang, karena dalam menilai suatu kebijakan bukan melihat bagus atau tidaknya suatu kebijakan tersebut dari tujuannya saja, namun juga harus melihat sisi yang mana keadaan dari tempat kebijakan publik ini akan berjalan atau sosio-kultur daerah tersebut, Perda nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota

Serang meskipun dari tujuan perda tersebut dinilai bagus namun jika tidak sesuai sosio-kultur yang ada di Kota Serang, maka terjadinya suatu permasalahan dalam Perda ini seperti Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur sistem teknis dalam Perda ini belum dibuat, yang menyebabkan Perda ini belum berjalan/terimplementasi dari tahun 2010 Perda ini dikeluarkan sampai akhir tahun 2015.

2. Sumberdaya dalam hal ini meliputi Sumber daya Manusia, Anggaran, dan Waktu, dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Serang, belum bisa diketahui karena Perda ini belum berjalan, Sumberdaya dapat dilihat jika Perda berjalan atau terimplementasi karena dinilai dari kinerja, besaran, dan hambatan apa saja yang terjadi dalam Perda ini.
3. Karakteristik Agen Pelaksana dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Serang dinilai kurang atau belum optimal dalam melaksanakan tugasnya, indikator ini berfokus pada para aktor dibalik permasalahan kenapa Perda ini belum berjalan, kurang aktifnya atau responsif karakteristik para pelaksana kebijakan ini dalam menyikapi permasalahan Perda ini, dan kurangnya dukungan dari unsur target pelaksana kebijakan tersebut.
4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Serang masih dinilai belum atau kurang optimal karena adanya perbedaan pendapat/pandangan pada para aktor

pelaksana menanggapi Perda, yang menyebabkan kecenderungan saling menyalahkan sesama aktor pelaksana, tidak adanya progres dalam penyelesaian permasalahan Perda ini.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Serang masih dinilai kurang atau belum optimal karena belum adanya koordinasi lebih lanjut dari setiap aktor pelaksana/organisasi yang ada di Perda, adanya saling perbedaan pendapat yang saling bertentangan dari kedua aktor kunci yaitu Setda Kota Serang dan Indagkop Kota Serang yang tidak berujung pada penyelesaian.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Serang tidak menimbulkan suatu permasalahan yang mana karena Perda ini adalah Perda pembentukan badan yang mana badan tersebut akan menjembatani perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam pelaksanaan CSR agar terciptanya hubungan yang harmonis antar ketiga elemen tersebut yang berarah pada pembangunan Kota Serang ke tahap yang lebih maju.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi, yaitu:

1. Pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan yang berbentuk Peraturan daerah harus melihat dari sisi sosio-kultur yang ada, walaupun tujuan dari Perda ini bagus dan tentang sosial kesejahteraan masyarakat dan peraturan ini adalah peraturan yang dibuat atas turunan dari undang-undang, harus dibutuhkannya sosialisasi yang lebih lanjut kepada target kebijakan dalam Perda tersebut agar sesuai dengan kendala sosial dan kultur daerah yang dihadapi oleh target kebijakan tersebut dan tidak adanya saling bertentangan pendapat mengenai Perda ini.
2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi lebih mendalam kepada sesama instansi dan organisasi agar timbulnya solusi-solusi yang mana dapat menjadi pemecahan permasalahan dari Perda ini yang mana belum berjalan semenjak Perda ini dikeluarkan pada tahun 2010, dengan cara mengadakan rapat antara instansi yang membahas kelanjutan dari penyusunan Peraturan Walikota.
3. Mengadakan sosialisasi yang intensif dan dikelola oleh satu instansi Pemerintahan terhadap Perda ini kepada perusahaan, agar adanya kejelasan kepada perusahaan tentang Perda ini dan kewajiban melaksanakan CSR bagi perusahaan, yang mana akan menjadi acuan terhadap susunan pembentukan Peraturan Walikota (Perwal).

4. Membuat sangsi kepada para aktor kebijakan, jika kebijakan dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan masih saja belum berjalan, salah satu penyebab Perda ini belum berjalan dan tidak ditindak lanjuti adalah karena tidak adanya sangsi yang tegas dari pihak Eksekutif selaku kepala Daerah dan dari Legislatif selaku Dewan Daerah.
5. Mendesak Walikota agar menanggapi permasalahan yang dihadapi Perda ini, karena Walikota dinilai memiliki kekuatan dalam kebijakan daerah kota, agar Perda ini bisa berjalan, dan Peraturan Walikota (Perwal) juga cepat dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ernawan, Erni R. 2007. *Business Ethics*. Bandung: Alfabeta.
- Kartini, Dwi. 2009. *Corporate Social Responsibility*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant D. 2011. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne 2001. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto. 2007. *A Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility*. Jakarta: The Jakarta Consulting Group Partner In Change.
- Wibawa, Samodra. dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Graфика Persada.
- Wibisono. 2007. *Memebedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Surabaya: Media Grapka

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Wicaksono, Kristian. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Jogjakarta: Graha Ilmu.

DOKUMEN DAN PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN:

Profil Investasi dan Perizinan Terpadu Kota Serang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Perseroan Terbatas (PT).

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

SUMBER LAIN :

<http://nasional.kompas.com>: Puan.Minta Pemerintah Swasta dan Masyarakat Kerja Sama melalui CSR. Diakses tanggal 10 Februari 2015. 19:00 WIB.

Skripsi Uliviana. Strategi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Cilegon Fabricators Kota Cilegon 2010.

Skripsi Marina. Efektivitas Program *Corporate Social Responsibility* PT. Karakatau Steel di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon 2012.